



# STANDAR SPMI



**UNIVERSITAS ALMUSLIM**  
**Bireuen Provinsi Aceh**  
**2016**



YAYASAN ALMUSLIM PEUSANGAN  
**UNIVERSITAS ALMUSLIM**

BIREUEN PROVINSI ACEH

SK. Mendiknas Nomor : 02 / D / O / 2003

Kampus : Jln. Almuslim Telp.(0644) 41126, 442166, Fax.442166, Website : www.umuslim.ac.id Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Nomor : 12/SK/Umuslim/PP.2016

**T E N T A N G**

**PENETAPAN KEBIJAKAN SPMI, MANUAL SPMI, STANDAR SPMI DAN PROSEDUR SPMI  
UNIVERSITAS ALMUSLIM BIREUEN PROVINSI ACEH  
TAHUN 2016**

**REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran aktifitas akademik dan unit-unit kerja dalam lingkup Universitas Almuslim, perlu menetapkan kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Prosedur SPMI Universitas Almuslim Bireuen Provinsi Aceh Tahun 2016.
2. Bahwa untuk terpenuhinya maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.
- Memperhatikan** : Saran dan Pendapat unsur Pimpinan dalam lingkup Universitas Almuslim.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Kementerian Riset dan Teknologi Dikti Nomor : 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Almuslim Kabupaten Bireuen Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 02/D/O/2003 tanggal 15 Januari 2003 tentang Pendirian Universitas Almuslim di Bireuen Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Keputusan Ketua Yayasan Almuslim Peusangan Nomor : 008/SK/YAP/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 Tentang Perpanjangan Tugas Rektor Universitas Almuslim Matangglumpangdua Kabupaten Bireuen.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Prosedur SPMI Universitas Almuslim Bireuen Provinsi Aceh Tahun 2016.
- Kelima** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Almuslim.
- Keenam** : Apabila terdapat kekeliruan dengan dikeluarkan Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BIREUEN  
PADA TANGGAL : 25 NOVEMBER 2016  
UNIVERSITAS ALMUSLIM

Rektor,

  
Dr. H. Amiruddin Idris, SE, M.Si  
NIP. 19570805 198603 1 007

**Tembusan :**

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta;
2. Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIII Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua Majelis Permusyawaratan Almuslim Peusangan di Matangglumpangdua;
4. Ketua Yayasan Almuslim Peusangan di Matangglumpangdua;
5. Wakil Rektor dalam Lingkup Universitas Almuslim;
6. Kepala Biro dalam Lingkup Universitas Almuslim;
7. Dekan / Direktur Program Diploma III dalam lingkup Universitas Almuslim.

## DAFTAR ISI




HALAMAN MUKAKATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
<b>I. Standar Nasional Pendidikan</b>	
1. Standar kompetensi lulusan .....	1
2. Standar isi pembelajaran .....	6
3. Standar proses pembelajaran .....	17
4. Standar penilaian pembelajaran .....	25
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan .....	32
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran .....	41
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran .....	54
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran .....	60
<b>II. Standar Nasional Penelitian</b>	
1. Standar Hasil Penelitian .....	66
2. Standar Isi Penelitian .....	73
3. Standar Proses Penelitian .....	80
4. Standar Penilaian Penelitian .....	87
5. Standar Peneliti .....	93
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian .....	98
7. Standar Pengelolaan Penelitian .....	107
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian .....	112
<b>III. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat</b>	
1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat .....	118
2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat .....	125
3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat .....	132
4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat .....	139
5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat .....	146
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat .....	151
7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat .....	160
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat .....	165

#### **IV. Standar Perguruan Tinggi**

1. Standar Identitas .....	144
2. Standar Kerjasama.....	149
3. Standar Sistem Informasi.....	154
4. Standar Kebersihan dan Keindahan Lingkungan .....	159

	<b>UNIVERSITAS ALMUSLIM</b>	Kode/No: STD/SPMI/A.01
		Tanggal : September 2016
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi : 03
		Halaman : 1 sampai 6

### STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS ALMUSLIM

Perumusan	Tim Ad Hoc Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ariani Kasmiran, S.Pt, MP
Pemeriksaan	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ir. Zahrul Fuady, MP
Penetapan	Rektor Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si
Pengendalian	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ir. Zahrul Fuady, MP
<b>Rektor</b> <b>Universitas Almuslim</b>		Disetujui oleh:  Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si
Revisi ke- 03	Tanggal 25 November 2016	 Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si

## 1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ALMUSLIM

### **Visi Universitas Almuslim:**

“Visi Universitas Almuslim menjadi universitas unggul, professional, dan islami

### **Misi Universitas Almuslim:**

- a. Meningkatkan mutu pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman dan berbasis penelitian;
- b. Meningkatkan penelitian berbasis kearifan lokal sebagai arah penentu kebijakan pembangunan;
- c. Meningkatkan pengabdian masyarakat sebagai sarana mencerdaskan masyarakat;
- d. Meningkatkan Profesionalisme Universitas
- e. Meningkatkan produktivitas kerja sama sebagai penunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

## 2. RASIONAL STANDAR

Standar kompetensi lulusan merupakan amanat dalam Permen ristekdikti No 44 Tahun 2015 pasal 5,6 dan 7. Kompetensi merupakan seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan bidang tertentu, kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjadi anggota masyarakat, oleh sebab itu perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi yang siap melapaskan lulusannya didunia kerja dan masyarakat maka perlu menetapkan kompetensi lulusannya sesuai dengan jenjang kualifikasi dan merupakan salah satu syarat kelulusan bagi seorang mahasiswa.

Untuk mencapai kompetensi lulusan maka diperlukan perangkat-perangkat yang dapat mendukungnya berupa capaian pembelajaran dari setiap mata kuliah yang harus diselesaikan oleh mahasiswa, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, ketrampilan, kemandirian dan sikap untuk menemuka, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia.

### 3. DEFINISI ISTILAH

- a. **Kompetensi adalah** seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan profesinya.
- b. **Standar Kompetensi lulusan adalah** kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan (PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 1 ayat 4)
- c. **Capaian Pembelajaran adalah** kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja

### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Dekan, dan ketua program studi harus menetapkan kompetensi lulusan berdasarkan Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 pasal 5, 6 dan 7, dan dievaluasi minimal 5 tahun sekali
- b. Tahun 2018 Seluruh program studi di Universitas Almuslim harus telah menetapkan Kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran

- c. Kompetensi lulusan dalam sikap harus tercermin dari kehidupan spriritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat
- d. Kompetensi lulusan dalam pengetahuan harus tercermin dari penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang yang diminati secara sistematis diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat
- e. Kompetensi lulusan harus menguasai keterampilan umum dan khusus yang tercermin dari unjuk kerja dalam menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat,
- f. Rumusan capaian pembelajaran harus mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan KKNi dan jenjang kualifikasi serta dievaluasi minimal 5 tahun sekali
- g. Setiap mata kuliah harus memiliki capaian pembelajaran yang tercermin dalam materi pembelajaran

## 5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Setiap program studi menetapkan kompetensi lulusan
- b. Fakultas dan program studi minimal lima tahun sekali menyelenggarakan kegiatan bersama organisasi profesi, alumni dan stakeholder untuk mendapat masukan dalam merancang kompetensi lulusan
- c. Program studi menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mendukung tercapainya kompetensi lulusan
- d. Program studi menyelenggarakan kegiatan pelatihan, workshp, magang dan seminar sesuai bidang keilmuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan

- e. Kompetensi lulusan yang ditetapkan dijabarkan dalam capaian pembelajaran sehingga menghasilkan output dari proses pembelajaran

## **6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR**

- a. Tingginya angka kelulusan tepat waktu
- b. 70% lebih dari lulusan bekerja sesuai dengan bidang keilmuannya dan kompetensi yang telah ditetapkan
- c. Adanya pengembangan diri dari lulusan

## **7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

- a. Standar penetapan kompetensi lulusan program studi
- b. Standar penilaian penguasaan keterampilan lulusan
- c. Standar rumusan capaian pembelajaran
- d. Prosedur penetapan kompetensi lulusan
- e. Prosedur penetapan capaian pembelajaran lulusan
- f. Prosedur penilaian kompetensi lulusan
- g. Prosedur penilaian penguasaan keterampilan lulusan
- h. Prosedur penilaian sikap mahasiswa
- i. Prosedur penilaian pengetahuan mahasiswa
- j. Prosedur penilaian keterampilan mahasiswa
- k. Prosedur evaluasi capaian pembelajaran lulusan
- l. Formulir evaluasi kompetensi lulusan
- m. Formulir penilaian sikap, pengetahuan dan ketrampilan dalam proses pembelajaran mahasiswa
- n. Formulir penilaian sikap, pengetahuan dan ketrampilan dalam pengalaman kerja mahasiswa
- o. Formulir penilaian sikap, pengetahuan dan ketrampilan dalam penelitian mahasiswa

- p. Formulir penilaian sikap, pengetahuan dan ketrampilan dalam pengabdian kepada masyarakat

## **8. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR**



- a. Dekan
- b. Ketua dan sekretaris program studi
- c. Dosen dan tenaga kependidikan,
- d. Mahasiswa
- e. Stakeholder, alumni

## **9. REFERENSI**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan
- c. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- d. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	<b>UNIVERSITAS ALMUSLIM</b>	Kode/No: STD/SPMI/A.02
	<b>STANDAR SPMI</b>	Tanggal : September 2016
		Revisi : 03
		Halaman : 7 sampai 13

**STANDAR ISI PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Perumusan	Tim Ad Hoc Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ariani Kasmiran, S.Pt, MP
Pemeriksaan	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ir. Zahrul Fuady, MP
Penetapan	Rektor Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si
Pengendalian	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ir. Zahrul Fuady, MP
<b>Rektor Universitas Almuslim</b>		<b>Disetujui oleh :</b>  Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si
Revisi ke- 03	Tanggal 25 November 2016	

## 1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ALMUSLIM

### Visi Universitas Almuslim:

“Visi Universitas Almuslim menjadi Universitas unggul, professional, dan islami

### Misi Universitas Almuslim:

- a. Meningkatkan mutu pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman dan berbasis penelitian;
- b. Meningkatkan penelitian berbasis kearifan lokal sebagai arah penentu kebijakan pembangunan;
- c. Meningkatkan pengabdian masyarakat sebagai sarana mencerdaskan masyarakat;
- d. Meningkatkan profesionalisme Universitas
- e. Meningkatkan produktivitas kerja sama sebagai penunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

## 2. RASIONAL STANDAR

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan universitas dalam melaksanakan pendidikan berbasis pengembangan penelitian; menghasilkan sumber daya manusia yang unggul; serta menghasilkan lulusan yang kompetitif, menguasai IPTEKS dan IMTAQ diperlukan ketersediaan standar isi pembelajaran yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari *stakeholders* maupun masyarakat umum. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari *stakeholders* dan masyarakat mengakibatkan perlunya universitas untuk secara periodik dan terus menerus melakukan penyusunan dan pengembangan standar isi pembelajaran untuk setiap program studi. Agar standar isi pembelajaran tersebut tersusun secara sistematis dan teratur perlu menentukan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pelajaran.

### 3. DEFINISI ISTILAH

- a. **Standar isi** adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu
- b. **Standar isi pembelajaran** merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran;
- c. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- d. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, non formal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor;
- e. **Capaian pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- f. **Penyetaraan** adalah proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
- g. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.
- h. **Kerangka dasar kurikulum** adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.
- i. **Struktur kurikulum** adalah pengaturan mata kuliah dalam tahapan semester.
- j. **Kompetensi** adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah

mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.

- k. **Kompetensi inti** adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program.
- l. **Kompetensi dasar** adalah seperangkat pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diwujudkan dalam pola pikir dan berperilaku berkenaan dengan unsur-unsur pengembangan kepribadian daerah dan nasional.
- m. **Kompetensi utama** adalah seperangkat pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diwujudkan dalam pola berfikir dan berperilaku berkenaan dengan unsur-unsur pengembangan keahlian bidang studi tertentu.
- n. **Kompetensi pendukung** adalah seperangkat pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diwujudkan dalam pola berfikir dan berperilaku berkenaan dengan unsur-unsur yang mendukung dan/ atau memperkuat keahlian kompetensi utama.
- o. **Kompetensi lainnya** adalah seperangkat pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diwujudkan dalam pola berfikir dan berperilaku berkenaan dengan unsur-unsur yang gayut dengan kompetensi utama.

#### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Dosen harus menetapkan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di setiap mata kuliah yang diampu berdasarkan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan jenjang kualifikasi pendidikan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat minimal kegiatan 10 tahun yang lalu
- b. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran diploma tiga harus mencakup penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan,

dan keterampilan tertentu secara umum sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan

- c. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran program sarjana harus mencakup penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam
- d. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran oleh dosen harus bersifat kumulatif dan/atau integratif dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam mata kuliah.

## 5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Penyusunan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran oleh dosen sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan kurikulum KKNI
- b. Pembelajaran dilakukan dengan berbagai metode pembelajaran sesuai tuntutan materi pembelajaran
- c. Pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif yang terfokus kepada mahasiswa (*student center learning*)

## 6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. Tercapainya kriteria minimal capaian pembelajaran dalam peningkatan kompetensi lulusan
- b. Kedalaman dan penguasaan materi pembelajaran oleh mahasiswa
- c. Tingginya Presentase nilai akhir dan mata kuliah pada peringkat nilai sangat baik

## **7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

- a. Standar kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan pembelajaran program diploma dan sarjana
- b. Standar struktu mata kuliah
- c. Prosedur penyusunan dan penetapan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
- d. Prosedur evaluasi tingkat kedalam dan keluasan materi pembelajaran
- e. Prosedur penetapan struktur mata kuliah
- f. Prosedur penilaian integrasi bahan kajian mata kuliah
- g. Borang capaian tingkat kedalam dan keluasan materi pembelajaran
- h. Formulir daftar hadir dosen dan mahasiswa
- i. Roster/ jadwal kuliah
- j. Panduan akademik
- k. Kalender akademik
- l. Kebijakan pengembangan kurikulum
- m. Panduan monitoring dan evaluasi kurikulum program studi

## **8. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR**

- a. Pimpinan Perguruan Tinggi
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Ka. Biro Akademik
- d. Pimpinan Fakultas
- e. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- f. Ka. Sub. Bag. Akademik
- g. Ketua Program Studi

## 9. REFERENSI

- a. Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- b. Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- c. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- d. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- e. PP No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- f. Perpres No. 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- g. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- h. PP No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- i. PP No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- j. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



UNIVERSITAS ALMUSLIM

Kode/No: STD/SPMI/A.01


Tanggal : September 2016

STANDAR SPMI

Revisi : 03

Halaman : 14 sampai 24

**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Perumusan	Tim Ad Hoc Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ariani Kasmiran, S.Pt, MP
Pemeriksaan	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ir. Zahrul Fuady, MP
Penetapan	Rektor Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si
Pengendalian	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ir. Zahrul Fuady, MP
Rektor Universitas Almuslim		Disetujui oleh :  Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si
Revisi ke- 03	Tanggal 25 November 2016	

## 1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ALMUSLIM

### Visi Universitas Almuslim:

“Visi Universitas Almuslim menjadi Universitas unggul, professional, dan islami

### Misi Universitas Almuslim:

- a. Meningkatkan mutu pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman dan berbasis penelitian;
- b. Meningkatkan penelitian berbasis kearifan lokal sebagai arah penentu kebijakan pembangunan;
- c. Meningkatkan pengabdian masyarakat sebagai sarana mencerdaskan masyarakat;
- d. Meningkatkan profesionalisme universitas
- e. Meningkatkan produktivitas kerja sama sebagai penunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

## 2. RASIONAL STANDAR

Proses pembelajaran merupakan bagian terpenting dari proses pendidikan di perguruan tinggi, proses pendidikan sangat menentukan output yang dihasilkan. Standar proses pembelajaran merupakan barometer dari siklus Sistem Penjaminan Mutu di perguruan tinggi, sehingga standar ini menjamin pemenuhan dan pencapaian mutu pembelajaran

## 3. DEFINISI ISTILAH

- a. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- b. **RPS** adalah rencana proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah.
- c. **Beban belajar** adalah satuan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan, menyelenggarakan program pendidikan dengan menggunakan sistem paket atau sistem kredit semester (sks).

- d. **Metode Pembelajaran** adalah cara pelaksana pembelajaran dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- e. **Capaian Pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman.
- f. **Interaktif** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- g. **Holistik** adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- h. **Integratif** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- i. **Saintifik** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menunjang tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan
- j. **Kontekstual** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya
- k. **Tematik** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin
- l. **Efektif** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum

- m. **Kolaboratif** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan
- n. **Berpusat pada mahasiswa** adalah pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan
- o. **Semester** adalah satuan waktu terkecil yang digunakan untuk menyatakan lamanya proses kegiatan belajar-mengajar suatu program dalam suatu jenjang pendidikan.
- p. **SKS** adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa; besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha belajar mahasiswa; besarnya usaha yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan suatu program, baik program semesteran maupun program lengkap; besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga pengajar

#### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

##### Karakteristik Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen harus memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

### **Perencanaan proses pembelajaran**

- a. Rektor menetapkan kalender akademik minimal 3 bulan sebelum tahun akademik akan berlangsung
- b. Fakultas bersama program studi harus menyusun perencanaan proses pembelajaran minimal 1(satu) bulan sebelum memasuki semester/tahun akademik baru.
- c. Ketua program studi harus menetapkan tim teaching/dosen pengampu mata kuliah minimal 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan proses pembelajaran
- d. Dosen wajib menyusun perencanaan proses pembelajaran sehingga sebelum pelaksanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah yang diampunya dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS)
- e. Rencana pembelajaran semester (RPS) harus ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan/teknologi dalam program studi
- f. Rencana pembelajaran semester (RPS) yang disusun harus memuat paling sedikit antara lain :
  1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
  2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
  3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
  4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
  5. Metode pembelajaran ;
  6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;

7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
8. Kriteria, indikator dan bobot penilaian;
9. Daftar referensi yang digunakan;
- g. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun oleh dosen pengampu harus ditinjau dan disesuaikan secara berskala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **Pelaksanaan Proses Pembelajaran**

- a. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen harus berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen dengan mahasiswa dengan menggunakan sumber belajar yang tepat
- b. Pelaksanaan proses pembelajaran oleh dosen harus sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun
- c. Proses pembelajaran penelitian oleh mahasiswa harus dilakukan berdasarkan Standar Nasional Penelitian.
- d. Proses pembelajaran pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa harus dilakukan berdasarkan Standar Nasional Pengabdian kepada masyarakat
- e. Dekan bersama ketua program studi harus menetapkan kegiatan ekstrakurikuler bagi mahasiswa secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur
- f. Dosen dalam pelaksanaan proses pembelajaran harus menggunakan metode pembelajaran sesuai untuk menentukan capaian pembelajaran lulusan
- g. Rektor wajib menetapkan bahwa setiap fakultas harus menambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan dibawah bimbingan dosen untuk pengembangan

- sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
- h. Dosen dapat menggunakan satu atau gabungan beberapa metode pembelajaran dalam suatu bentuk pembelajaran
  - i. Rektor wajib menetapkan bahwa setiap fakultas harus menambahkan pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa

#### **Beban Belajar Mahasiswa**

- a. Wakil rektor I bersama dekan dan ketua program studi harus menetapkan beban belajar mahasiswa program diploma dan program sarjana (SI) yang dinyatakan dalam besaran sks
- b. Pelaksanaan perkuliahan tiap semester diselenggarakan oleh dosen minimal 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester,
- c. Semester pendek dilakukan minimal 8 (delapan) minggu dengan tatap muka minimal 16 (enam belas) pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester untuk pembelajaran perkuliahan, beban belajar mahasiswa maksimal 9 SKS
- d. Masa belajar mahasiswa program diploma III maksimal 5 (lima) tahun akademik dengan beban belajar minimal 108 SKS, untuk program sarjana masa belajar maksimal 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar minimal 144 SKS
- e. 1(satu) SKS proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial oleh dosen per minggu per semester dilakukan selama 50 (lima puluh) menit kegiatan tatap muka, 60 (menit) kegiatan penugasan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit

- f. 1(satu) SKS proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lainnya dilakukan (100) menit tatap muka per minggu per semester, 70 (tujuh puluh) menit kegiatan mandiri per minggu per semester
- g. Program studi harus menetapkan beban belajar sistem blok, modul atau bentuk lainnya sesuai dengan capaian pembelajaran
- h. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis oleh dosen dan teknisi, analisis dan lainnya dilakukan selama 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester
- i. Rektor harus menetapkan beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi program diploma dan sarjana dapat mengambil maksimum 24 SKS pada semester 3 (tiga), dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) > 3.00

## 5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Setiap program studi menyusun perencanaan proses pembelajaran
- b. Dosen menyusun dan menyerahkan RPS dan kontrak kuliah kepada program studi dan mahasiswa
- c. Dosen melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPS dan kontrak kuliah
- d. Proses pembelajaran yang dijalankan oleh dosen/tim teaching sesuai dengan perencanaan
- e. Program studi melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran
- f. Dalam proses pembelajaran setiap dosen diwajibkan menggunakan E-Learning

## 6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- a. Proses pembelajaran sesuai dengan perencanaan pembelajaran
- b. Terciptanya atmosfir akademik yang kondusif dan efektif dalam proses pembelajaran
- c. Kompetensi akhir yang dimiliki oleh mahasiswa diakhir perkuliahan sesuai dengan capaian pembelajaran

## 7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

- a. Standar kalender akademik
- b. Standar Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan kontrak kuliah
- c. Standar pelaksanaan proses pembelajaran
- d. Standar beban belajar mahasiswa
- e. Prosedur penetapan karakteristik pembelajaran
- f. Prosedur penyusunan dan penetapan kalender akademik
- g. Prosedur penetapan proses pembelajaran
- h. Prosedur penetapan jadwal kuliah
- i. Prosedur evaluasi kalender akademik
- j. Prosedur penetapan dosen pengampu/tim teaching mata kuliah
- k. Prosedur penyusunan RPS
- l. Prosedur evaluasi RPS
- m. Prosedur pelaksanaan perkuliahan
- n. Panduan E-learning untuk mahasiswa
- o. Prosedur E-Learning dan panduan E-Learning untuk dosen
- p. Prosedur penetapan beban belajar mahasiswa program diploma dan sarjana
- q. Prosedur evaluasi beban belajar mahasiswa diploma dan sarjana
- r. Prosedur evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran
- s. Prosedur penetapan kegiatan ekstrakurikuler
- t. Prosedur evaluasi kegiatan ekstrakurikuler
- u. Prosedur survei umpan balik proses pembelajaran
- v. Prosedur pelaksanaan pembimbingan akademik
- w. Prosedur penetapan dosen pembimbing magang/PPL/praktek
- x. Prosedur penetapan dosen pembimbing tugas akhir/skripsi
- y. Prosedur penetapan dosen penguji tugas akhir/skripsi
- z. Prosedur pengajuan tugas akhir/skripsi
- aa. Prosedur pelaksanaan seminar proposal

- bb. Prosedur pelaksanaan seminar hasil
- cc. Prosedur pelaksanaan ujian komprehensif
- dd. Prosedur Pelaksanaan ujian praktek
- ee. Prosedur pelaksanaan ujian tengah semester
- ff. Prosedur pelaksanaan ujian akhir semester
- gg. Prosedur ujian semester pendek
- hh. Prosedur pelaksanaan semester pendek
- ii. Borang RPS
- jj. Formulir evaluasi RPS
- kk. Formulir/borang evaluasi proses pembelajaran
- ll. Formulir/borang evaluasi kalender akademik

## **8. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR**

- a. Pimpinan Perguruan Tinggi
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Ka. Biro Akademik
- d. Pimpinan Fakultas
- e. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- f. Ka. Sub. Bag. Akademik
- g. Ketua Program Studi

## **9. REFERENSI**

- a. Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- b. Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- c. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- d. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- e. PP No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- f. Perpres No. 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

- g. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- h. PP No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- i. PP No.49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- j. Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi



UNIVERSITAS ALMUSLIM

Kode/No: STD/SPMI/A.04

Tanggal : September 2016

STANDAR SPMI

Revisi : 03

Halaman : 25 sampai 33

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS ALMUSLIM

Perumusan	Tim Ad Hoc Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ariani Kasmiran, S.Pt, MP
Pemeriksaan	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ir. Zahru Fuady, MP
Penetapan	Rektor Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si
Pengendalian	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ir. Zahru Fuady, MP
Rektor Universitas Almuslim		Disetujui oleh :  Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si
Revisi ke- 03	Tanggal 25 November 2016	

## 1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ALMUSLIM

### **Visi Universitas Almuslim:**

“Visi Universitas Almuslim menjadi universitas unggul, professional, dan islami

### **Misi Universitas Almuslim:**

- a. Meningkatkan mutu pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman dan berbasis penelitian;
- b. Meningkatkan penelitian berbasis kearifan lokal sebagai arah penentu kebijakan pembangunan;
- c. Meningkatkan pengabdian masyarakat sebagai sarana mencerdaskan masyarakat;
- d. Meningkatkan profesionalisme universitas
- e. Meningkatkan produktivitas kerja sama sebagai penunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

## 2. RASIONAL STANDAR

Standar Penilaian Pendidikan adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (mahasiswa). Sedangkan standar penilaian pendidikan oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester, dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari program studi yang bersangkutan. Standar penilaian pendidikan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar. Cakupan dari standar penilaian pembelajaran ini telah diatur dalam PP No 50 tahun 2014 pasal 18 hingga pasal 24.

### 3. DEFINISI ISTILAH

- a. **Standar Penilaian Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
- b. **Dosen Pengampu Mata Kuliah** adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap yayasan dan dosen tidak tetap.
- c. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Almuslim.
- d. **Sistem Kredit Semester (SKS)** adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- e. **Semester** adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu.
- f. **Satu satuan kredit semester**, selanjutnya disebut 1 (satu) sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri, atau 100 (seratus) menit praktikum, atau 240 (dua ratus empat puluh) menit kerja lapangan.
- g. **Indeks Prestasi Semester (IPS)** adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.

- h. **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil.
- i. **Evaluasi** kemajuan studi mahasiswa adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan mahasiswa akan mampu melanjutkan studi atau dihentikan statusnya sebagai mahasiswa.

#### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

##### Prinsip Penilaian

- a. Rektor menetapkan prinsip penilaian harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi (on-line)
- b. Prinsip penilaian edukatif oleh dosen harus merupakan penilaian yang dapat memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar untuk meraih capaian pembelajaran lulusan
- c. Prinsip penilaian otentik oleh dosen harus berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- d. Prinsip penilaian objektif oleh dosen harus berdasarkan standar kontrak kuliah antara dosen dengan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai
- e. Prinsip penilaian akuntabel oleh dosen harus merupakan penilaian berdasarkan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati diawal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa

- f. Prinsip penilaian transparan oleh dosen harus merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

### **Teknik dan Instrumen Penilaian**

- a. Penilaian yang dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa harus meliputi teknik dan instrumen penilaian untuk setiap mata kuliah
- b. Hasil akhir penilaian dosen kepada mahasiswa harus merupakan integrasi dari teknik penilaian dan instrumen yang digunakan
- c. Teknik penilaian oleh dosen harus meliputi penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang meliputi penilaian observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tulis, tes lisan, dan angket,
- d. Instrumen penilaian yang digunakan oleh dosen harus mencakup penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain

### **Mekanisme Dan Prosedur Penilaian**

- a. Dekan bersama ketua program studi harus menetapkan mekanisme penilaian yang mencakup mekanisme menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian kepada penilai sebelum penilaian dilakukan, dan memberikan umpan balik serta memberikan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa
- b. Penilaian yang dilakukan oleh dosen/penilai harus mencakup penilaian berulang, perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir
- c. Kasubbag Akademik

### **Pelaksanaan Penilaian**

- a. Pelaksanaan penilaian harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dilakukan oleh dosen pengampu dan/atau tim dosen dan/atau mengikutsertakan mahasiswa dan/atau pemangku kepentingan yang relevan
- b. Pelaksanaan penilaian oleh dosen dan atau pemangku kepentingan harus relevan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,

### **Pelaporan Penilaian**

- a. Penilaian akhir mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah harus dinyatakan dalam 5 (lima) kisaran : huruf A katagori sangat baik dengan angka 4, huruf B katagori baik dengan angka 3, huruf C katagori cukup dengan angka 2, huruf D katagori kurang dengan angka 1, dan huruf E katagori sangat kurang dengan angka 0.
- b. Dosen harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran
- c. Rektor I menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester
- d. Rektor I menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

### **Kelulusan Mahasiswa**

- a. Rektor menetapkan bahwa mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)  $\geq 2.00$  (dua koma nol nol)
- b. Rektor menetapkan kelulusan program diploma dan sarjana diberikan predikat memuaskan dengan IPK 2,76-3,00, sangat memuaskan dengan IPK 3,01-3,50 dan pujian dengan IPK  $> 3,50$  tanpa semester pendek.
- c. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh Ijazah, bagi program diploma dan sarjana, dan/atau sertifikat kompetensi bagi mahasiswa PPG apabila telah menyelesaikan semua kewajiban yang telah ditetapkan terkait dengan kelulusan.

### **5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR**

- a. Penilaian pembelajaran harus berdasarkan standar penilaian
- b. Penilaian yang dilakukan oleh dosen/penilai yang relevan bersifat terbuka dan objektif
- c. Penilaian dilakukan sesuai dengan perencanaan pembelajaran
- d. Pelaksanaan penilaian mengacu kepada prosedur yang telah ditetapkan

### **6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR**

- a. IPK mahasiswa mencerminkan kompetensi yang diharapkan
- b. Peningkatan IPK rata-rata lulusan dan masa studi rata rata lulusan semakin singkat.
- c. Semua penilaian mengacu kepada standar dan prosedur yang telah ditetapkan

## **7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

- a. Standar kelulusan mahasiswa
- b. Prosedur penetapan prinsip penilaian
- c. Prosedur evaluasi prinsip penilaian
- d. Prosedur teknik dan instrumen penilaian
- e. Prosedur penetapan mekanisme penilaian ujian tengah semester
- f. Prosedur penetapan mekanisme penilaian ujian akhir semester
- g. Prosedur penetapan mekanisme penilaian ujian tengah semester
- h. Prosedur penetapan mekanisme penilaian ujian komprehensif
- i. Prosedur penetapan pelaksanaan penilaian
- j. Prosedur Evaluasi pelaksanaan penilaian
- k. Prosedur penetapan pelaporan penilaian
- l. Prosedur pelaksanaan pengawasan ujian
- m. Prosedur pelaksanaan ujian semester
- n. Prosedur evaluasi pelaporan penilaian/formulir data kelulusan mahasiswa setiap tahun akademik
- o. Prosedur Penilaian hasil belajar
- p. Formulir penilaian mata kuliah
- q. Formulir penilaian ujian akhir

## **8. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR**

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Dekan
- d. Ketua program studi
- e. Tenaga kependidikan

## 9. REFERENSI

- a. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- b. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
- e. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



UNIVERSITAS ALMUSLIM

Kode/No: STD/SPMI/A.05


Tanggal : September 2016

STANDAR SPMI

Revisi : 03

Halaman : 34 sampai 40

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Perumusan	Tim Ad Hoc Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ariani Kasmiran, S.Pt, MP
Pemeriksaan	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  H. Zahri Fuady, MP
Penetapan	Rektor Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si
Pengendalian	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  H. Zahri Fuady, MP
Rektor Universitas Almuslim		Disetujui oleh :  Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si
Revisi ke- 03	Tanggal 25 November 2016	 Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si

## 1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ALMUSLIM

### Visi Universitas Almuslim:

“Visi Universitas Almuslim menjadi universitas unggul, professional, dan islami

### Misi Universitas Almuslim:

- a. Meningkatkan mutu pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman dan berbasis penelitian;
- b. Meningkatkan penelitian berbasis kearifan lokal sebagai arah penentu kebijakan pembangunan;
- c. Meningkatkan pengabdian masyarakat sebagai sarana mencerdaskan masyarakat;
- d. Meningkatkan profesionalisme universitas
- e. Meningkatkan produktivitas kerja sama sebagai penunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

## 2. DEFINISI ISTILAH

- a. **Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran
- b. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuawan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi

### 3. RASIONAL STANDAR

Standar dosen dan tenaga kependidikan sebagai dasar dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Cakupan dari standar dosen dan tenaga kependidikan ini diatur dalam PP No 49 tahun 2014 pasal 25, 26 dan 27.

### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

#### Kualifikasi Dosen

- a. Rektor harus menetapkan standar kualifikasi dosen Universitas Almuslim sesuai dengan Permneristek No. 44 tahun 2015 pasal 26 dan 27.
- b. Dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimal asisten ahli
- c. Dosen harus sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari Dokter yang berwenang.
- d. Dosen wajib memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi pendidikan serta memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka perencanaan capaian pembelajaran lulusan.
- e. Kualifikasi Akademik Dosen paling rendah berpendidikan jenjang strata dua (S2) dan berkompentensi jabatan fungsional Akademik Asisten Ahli yang dibuktikan dengan ijazah dan SK fungsional dan SK kepangkatan, paling tinggi S3 atau Profesor dan memiliki sertifikasi pendidik.
- f. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah Strata dua (S2) atau Megister terapan yang relevan dengan Program studi.

- g. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan S2 (Megister) atau Megister terapan yang relevan dengan program studi.
- h. Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen berkualifikasi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setahun dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- i. Dosen program harus berkualifikasi Akademik paling rendah harus S2 ( Megister) atau Megister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Tahun.

#### **Beban Kerja Dosen**

- a. Dekan bersama ketua program studi harus menetapkan beban kerja dosen untuk setiap semester sesuai dengan permenristek No 44 tahun 2015 pasal 28
- b. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama/pembimbing anggota dalam penelitian skripsi/tugas akhir, PPL, magang atau karya desain/seni/bentuk lai yang setara paling banyak 8 orang mahasiswa
- c. Pembimbing utama memiliki jenjang dan kualifikasi akademik lebih tinggi dari pembimbing pembantu
- d. Judul skripsi/tugas akhir, PPL, magang atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara harus sesuai dengan bidang keahlian pembimbing utama

#### **Tenaga kependidikan**

- a. Tenaga kependidikan Universitas Almuslim harus menetapkan kualifikasi Akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya kecuali tenaga Administrasi.

- b. Tenaga Administrasi memiliki kualifikasi Akademik paling rendah SMK atau sejajar.
- c. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang tugas dan keahliannya.

## **5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR**

- a. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh fakultas, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan dosen dan tenaga kependidikan
- b. Pimpinan universitas melalui badan penjaminan mutu secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal mutu terhadap dosen dan tenaga kependidikan.

## **6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR**

- a. Tercapainya kesesuaian antara rasio dosen dan tenaga kependidikan dengan mahasiswa secara efektif dan efisien.
- b. Terpenuhinya standar mutu dosen dan tenaga kependidikan.
- c. Layanan yang efektif dan menyenangkan

## **7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

- a. Standar beban kerja dosen
- b. Standar rekrutmen, Retensi, penempatan, dan
- c. Standar beban kerja tenaga kependidikan
- d. Standar penetapan kualifikasi dosen
- e. Standar penetapan dosen
- f. Standar masa percobaan dosen dan tenaga kependidikan
- g. Standar jam kerja
- h. Standar reward dan punishment

- i. Standar pembayaran gaji
- j. Prosedur pembayaran gaji
- k. Prosedur evaluasi beban kerja dosen
- l. Prosedur evaluasi kinerja dosen
- m. Prosedur Evaluasi kinerja tenaga kependidikan
- n. Prosedur pengajuan studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan
- o. Prosedur kontrak kerja dosen dan tenaga kependidikan
- p. Formulir evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan

## **8. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR**

- a. Rektor sebagai pimpinan universitas
- b. Dekan sebagai pimpinan fakultas
- c. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- d. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya

## **9. REFERENSI**

- a. Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- b. Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- c. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- d. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- e. PP No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- f. Perpres No. 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- g. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- h. PP No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

- i. PP No.49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- j. Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



UNIVERSITAS ALMUSLIM

Kode/No: STD/SPMI/A.06


Tanggal : September 2016

STANDAR SPMI

Revisi : 03

Halaman : 41 sampai 49

### STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN UNIVERSITAS ALMUSLIM

Perumusan	Tim Ad Hoc Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ariani Kasmiran, S.Pt, MP
Pemeriksaan	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ir. Zahri Fuady, MP
Penetapan	Rektor Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si
Pengendalian	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ir. Zahri Fuady, MP
Rektor Universitas Almuslim		Disetujui oleh :  Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si
Revisi ke- 03	Tanggal 25 November 2016	

## 1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ALMUSLIM

### Visi Universitas Almuslim:

“Visi Universitas Almuslim adalah menjadi universitas unggul, professional, dan islami

### Misi Universitas Almuslim:

- a. Meningkatkan mutu pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman dan berbasis penelitian;
- b. Meningkatkan penelitian berbasis kearifan lokal sebagai arah penentu kebijakan pembangunan;
- c. Meningkatkan pengabdian masyarakat sebagai sarana mencerdaskan masyarakat;
- d. Meningkatkan profesionalisme universitas
- e. Meningkatkan produktivitas kerjasama sebagai penunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

## 2. RASIONAL STANDAR

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi memberikan arahan tentang standar nasional pendidikan tertuang dalam pasal 54, dan sarana dan prasarana pembelajaran tertuang dalam pasal 41 ayat 3 dan pasal 77 ayat 4 menjelaskan bahwa perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan dan mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan. Standar sarana dan prasarana pembelajaran yang ditetapkan untuk menjaga mutu pembelajaran sesuai dengan pasal 51 yang menjelaskan tentang sistem penjaminan mutu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang standar nasional pendidikan tinggi pada pasal 30 s/d 36 meliputi standar sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan

kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan visi misi dan tujuan universitas diperlukan standar sarana dan prasarana pembelajaran. Standar sarana dan prasarana pembelajaran disusun minimal sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran. Standar sarana dan prasarana mendorong Universitas mencapai mutu pembelajaran. Tercapainya mutu pembelajaran dilihat dari IPK lulusan, lulusan tepat waktu serta masa tunggu 0-6 bulan dapat kerja pertama.

Berdasarkan pertimbangan di atas, agar standar sarana dan prasarana pembelajaran Universitas Almuslim tersusun secara sistematis, terencana, terarah dan berkelanjutan maka perlu ditentukan kriteria minimal sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran.

### 3. DEFINISI ISTILAH

- a. **Standar sarana dan prasarana pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- b. **Standar Prasarana pembelajaran** terdiri dari: a) lahan, b) ruang kelas, c) perpustakaan, d) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, e) tempat berolahraga, f) ruang untuk berkesenian, g) ruang unit kegiatan mahasiswa, h) ruang pimpinan perguruan tinggi, i) ruang dosen, j) ruang tata usaha dan k) fasilitas.
- c. **Bangunan Perguruan Tinggi** adalah mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang studio, ruang perpustakaan, ruang komputer, kebun percobaan, bengkel, fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti rumah sakit, pusat pelayanan mahasiswa, prasarana olahraga dan seni, serta gudang.

- d. **Lahan** adalah bidang permukaan tanah yang harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran. Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi.
- e. **Ruang kelas** adalah suatu ruang yang memberikan kenyamanan dalam menunjang proses pembelajaran bagi penggunaannya yaitu dosen dan mahasiswa.
- f. **Perpustakaan** adalah suatu unit kerja sebagai tempat penyimpanan buku-buku koleksi yang diatur secara sistematis dengan cara tertentu untuk digunakan secara berkesinambungan oleh pemakainya sebagai informasi.
- g. **Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi** adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum oleh dosen dan mahasiswa.
- h. **Tempat berolahraga** adalah tempat yang dimanfaatkan oleh sivitas akademika untuk mengembangkan minat dan hobi di bidang olahraga.
- i. **Ruang Unit Berkesenian** adalah ruang yang dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam mengembangkan bakat seni.
- j. **Ruang unit kegiatan mahasiswa** adalah ruang yang dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam ekstrakurikuler
- k. **Ruang pimpinan perguruan tinggi** adalah ruangan yang digunakan oleh pimpinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta memberikan layanan kepada tenaga kependidikan, dosen, mahasiswa dan stakeholder.
- l. **Ruang dosen** adalah ruangan yang digunakan oleh dosen dalam melaksanakan tugas, layanan dan konsultasi antar mahasiswa dan dosen.
- m. **Ruang tata usaha** adalah ruangan yang digunakan oleh tata usaha dalam hal administrasi.
- n. **Fasilitas umum** adalah jalan, air listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang harus tersedia di lingkup universitas Almuslim.

- o. **Ruang unit kerja** adalah ruang yang digunakan oleh setiap unit kerja yang ada di lingkup Universitas Almuslim dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta memberikan layanan kepada tenaga kependidikan, dosen, mahasiswa dan stakeholder.
- p. **Ruang rapat** adalah ruangan yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam agenda pertemuan tertentu
- q. **Standar sarana pembelajaran** terdiri dari: a) perabot, b) peralatan pendidikan, c) media pendidikan, d) buku, buku elektronik, repository, e) sarana teknologi informasi dan komunikasi, f) instrumentasi eksperimen, g) sarana olahraga, h) sarana berkesenian, i) sarana fasilitas umum, j) bahan habis pakai, k) sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.
- r. **Peralatan pendidikan** adalah peralatan yang digunakan dalam proses pembelajaran.
- s. **Media pendidikan** adalah segala sesuatu yang berisikan pesan berupa materi pelajaran dari pihak pemberi materi pelajaran kepada pihak yang diberi pelajaran.
- t. **Buku, buku elektronik, repository** adalah buku atau artikel ilmiah (baik akses langsung di pustaka atau online) yang merupakan sumber pembelajaran untuk kebutuhan setiap dosen dan mahasiswa dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.
- u. **Sarana teknologi informasi dan komunikasi** adalah tersedianya seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi komunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global untuk menyiarkan program pendidikan.
- v. **Instrumentasi eksperimen** adalah peralatan eksperimen yang berkaitan dengan pengukuran dan pengendalian di bidang multidisiplin pengetahuan khususnya aspek dasar sains dan

aplikasinya untuk mendukung aktivitas pendidikan khususnya pada perkuliahan pratikum.

- w. **Sarana olahraga** adalah peralatan dan perlengkapan olahraga yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa
- x. **Sarana berkesenian** adalah peralatan dan perlengkapan seni baik seni tari, seni lukis, seni drama dan lain-lain yang mendukung bakat dan minat mahasiswa.
- y. **sarana fasilitas umum** adalah peralatan dan perlengkapan fasilitas umum yang berada di lingkup Universitas Almuslim
- z. **Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan** adalah semua sarana dan prasarana perguruan tinggi memiliki pemeliharaan, dan harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalansi baik limbah domestic maupun limbah khusus apabila diperlukan.

#### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Universitas Almuslim harus menetapkan kriteria minimal sarana pembelajaran meliputi: a) perabot, b) peralatan pendidikan, c) media pendidikan, d) buku, buku elektronik, repository, e) sarana teknologi informasi dan komunikasi, f) instrumentasi eksperimen, g) sarana olahraga, h) sarana berkesenian, i) sarana fasilitas umum, j) bahan habis pakai, k) sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan. Dan kriteria prasarana pembelajaran meliputi: a) lahan, b) ruang kelas, c) perpustakaan, d) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, e) tempat berolahraga, f) ruang untuk berkesenian, g) ruang unit kegiatan mahasiswa, h) ruang pimpinan perguruan tinggi, i) ruang dosen, j) ruang tata usaha dan k) fasilitas umum, l) ruang unit kerja, m) ruang rapat, n) Tempat ibadah (Mushalla), Kantin untuk menjamin pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

- b. Pimpinan harus menetapkan jumlah serta jenis dan spesifikasi berdasarkan rasio penggunaan untuk menjamin terselenggarakannya proses pembelajaran dan pelayanan.
- c. Pimpinan Universitas harus menetapkan fasilitas umum yang meliputi jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data untuk menunjang kegiatan proses pembelajaran dan pelayan.
- d. Universitas, fakultas, program studi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa;
- e. Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan dan diawasi oleh Badan Perencanaan dan Pengawasan dengan anggaran yang sudah disetujui oleh Rektor;
- f. Setiap unit kerja harus mengajukan sarana dan prasana yang dibutuhkan kepada rektor melalui Biro Umum sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan
- g. Yayasan bersama pimpinn Universitas harus menyediakan lahan dengan mempertimbangkan keberadaan lingkungan secara ekologis nyaman, sehat dan dapat menunjang proses pembelajaran
- h. Universitas Almuslim harus menetapkan standar kualitas minimal bangunan berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum dan memenuhi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik, dan pembuangan limbah

## **5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR**

- a. Rektor menyelenggarakan koordinasi dengan dekan, ketua program studi, Badan Perencanaan Pembangunan, Biro umum, pimpinan unit kerja lainnya yang ada di lingkup Universitas Almuslim;
- b. Rektor menugaskan Badan Perencanaan Pembangunan, Biro umum sebagai tim pengelola asset untuk ditugasi merancang, membangun dan

- memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- c. Membangun kerjasama yang baik antara pimpinan universitas, yayasan dan fakultas;
  - d. Rektor melalui Wakil Rektor II dan IV melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana.

## 6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. Persentase tingkat kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa terhadap layanan sarana dan prasaran pendidikan semakin meningkat;
- b. Jumlah sarana dan prasarana yang rusak semakin sedikit;
- c. Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran semakin meningkat;
- d. Jumlah mahasiswa baru semakin meningkat;
- e. Jumlah dosen dan mahasiswa yang mengunjungi perpustakaan semakin meningkat;
- f. Jumlah pembelajaran yang menggunakan ICT semakin meningkat
- g. Jumlah dosen dan mahasiswa yang mengakses *e-book* dan *e-journal* semakin meningkat;
- h. Jumlah kerjasama di bidang pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran semakin meningkat.

## 7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Rektor
- b. Rektor II
- c. Rektor IV
- d. Badan Perencanaan Pembangunan
- e. Biro Umum

- f. Dekan
- g. Ketua Program Studi
- h. Kepala perpustakaan
- i. Dosen
- j. Tenaga Kependidikan
- k. Mahasiswa

## **8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

- a. Prosedur pengadaan barang dan tender
- b. Prosedur inventarisasi sarana dan prasarana
- c. Prosedur pengajuan kebutuhan sarana dan prasarana
- d. Prosedur pemeliharaan sarana dan prasarana

## **9. REFERENSI**

- a. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- b. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
- e. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



UNIVERSITAS ALMUSLIM

Kode/No: STD/SPMI/A.07

Tanggal : September 2016

STANDAR SPMI

Revisi : 03

Halaman : 50 sampai 55

## STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS ALMUSLIM

Perumusan	Tim Ad Hoc Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ariani Kasmiran, S.Pt, MP
Periksaan	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ir. Zahri Puady, MP
Penetapan	Rektor Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si
Pengendalian	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ir. Zahri Puady, MP
Rektor Universitas Almuslim		Disetujui oleh :  Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si
Revisi ke- 03	Tanggal 25 November 2016	 Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si

## 1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ALMUSLIM

### **Visi Universitas Almuslim:**

“Visi Universitas Almuslim menjadi universitas unggul, professional, dan islami

### **Misi Universitas Almuslim:**

- a. Meningkatkan mutu pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman dan berbasis penelitian;
- b. Meningkatkan penelitian berbasis kearifan lokal sebagai arah penentu kebijakan pembangunan;
- c. Meningkatkan pengabdian masyarakat sebagai sarana mencerdaskan masyarakat;
- d. Meningkatkan profesionalisme universitas
- e. Meningkatkan produktivitas kerja sama sebagai penunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

## 2. RASIONAL STANDAR

Amanat undang-undang No 12 tahun 2012 bahwa perguruan tinggi harus menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai atau melebihi dari standar nasional pendidikan tinggi yang telah ditetapkan. Untuk terjaminnya penyelenggaraan pendidikan tinggi maka universitas menetapkan standar pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan yang dilakukan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sehingga proses pembelajaran dapat dijalankan secara efektif dan efisien, dengan sendirinya daya saing dapat ditingkatkan. Standar pengelolaan pembelajaran menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam menjalankan fungsi manajerialnya untuk menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi yang berkualitas.

### 3. DEFINISI ISTILAH

- a. **Pengelolaan** adalah proses utama untuk mencapai manajemen kelembagaan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta kebijakan manajemen perguruan tinggi, sehingga semua kebijakan dan peraturan perundang-undangan dapat dijalankan secara baik efisien dan efektif.
- b. **Standar pengelolaan pembelajaran** adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran di Universitas Almuslim

### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Universitas Almuslim harus menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan proses pembelajaran di tingkat program studi
- b. Pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh program studi harus mengacu kepada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana pembelajaran
- c. Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran oleh pengelola program studi harus mencakup penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah
- d. Pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh program studi harus sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang ditetapkan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan
- e. Pengelolaan yang dilakukan oleh program studi harus merupakan kegiatan sistemik untuk menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka meningkatkan mutu proses pembelajaran serta melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai

sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran

- f. Pelaksanaan standar pengelolaan oleh program studi harus meliputi penyusunan kebijakan, rencana strategis dan operasional pembelajaran dan dapat diakses oleh seluruh civitas akademika, pemangku kepentingan dan dijadikan pedoman dalam melaksanakan program pembelajaran
- g. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh program studi harus sesuai dengan jenjang kualifikasi dan selaras dengan capaian pembelajaran lulusan
- h. Pengelolaan yang dilakukan oleh program studi harus dapat menjaga dan meningkatkan mutu program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi, misi Universitas Almuslim
- i. Badan Penjaminan mutu bersama gugus kendali mutu dan tim kendali mutu harus menetapkan panduan perencanaan, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen
- j. Program studi harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran ke pangkalan data (SIM) Universitas Almuslim

## 5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Pimpinan perguruan tinggi menetapkan visi dan misi serta tujuan yang jelas dengan memperhatikan aspirasi seluruh stakeholders
- b. Pimpinan perguruan tinggi menerjemahkan visi dan misi dari semua kelompok perguruan tinggi melalui program kerja yang konkrit, dan realistis.
- c. Pimpinan juga membangun motivasi kerja dan lingkungan kerja yang dinamis agar program kerja dapat berjalan dengan baik efisien dan efektif

- d. Agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi maka, perlu dibentuk beberapa instrumen organisasi seperti Statuta, Renstra, Renop, yang ditetapkan dalam ketentuan Organisasi dan Tata Kerja (OTK), penetapan Standar Operasi dan Prosedur (SoP) baik internal maupun eksternal agar layanan yang diberikan menjadi lebih efisien dan efektif
- e. Pelatihan dan sosialisasi secara terus menerus seperti pada kegiatan rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan, sebelum menduduki jabatan baru.
- f. Melakukan Audit Mutu Internal secara kontinyu.
- g. Melakukan penyusunan rencana tahunan, pelaksanaan pekerjaan, dan pelaporan hasil capaian program dalam kurun tertentu secara transparan yang meliputi capaian kinerja, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, kerapian manajemen dalam proses pengadaan barang dan jasa dan kerapian manajemen dalam pengelolaan keuangan  
Melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja di setiap unit kerja.

## **6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR**

- a. 80% dosen yang mengajar sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang mencakup standar kompetensi dan kompetensi dasar.
- b. 80% dosen yang mengasuh mata kuliah sudah berjalan sistematis, relevan dan ilmiah sesuai dengan silabus yang telah disusun.
- c. Silabus telah ditanda tangani oleh ketua P3AI 100%.

## **7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

- a. Prosedur pelaksanaan Audit Mutu Internal
- b. Statuta Universitas
- c. Renstra Unit kerja

- d. Ketentuan organisasi dan tata kerja (OTK)
- e. Prosedur Rekrutmen tenaga pendidik dan pendidikan
- f. Prosedur monitoring dan evaluasi mutu pembelajaran

## **8. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR**

- a. Pimpinan Perguruan Tinggi
- b. Seluruh Wakil Rektor
- c. Pimpinan Fakultas
- d. Seluruh Wakil Dekan
- e. Seluruh Ka. Biro Akademik
- f. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- g. Ka. Sub. Bag. Akademik
- h. Ketua Program Studi

## **9. REFERENSI**

- a. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. PP No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- d. PP No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- e. PP No.49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- f. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



UNIVERSITAS ALMUSLIM

Kode/No: STD/SPMI/A.08

Tanggal : September 2016

STANDAR SPMI

Revisi : 03

Halaman : 56 sampai 61

### STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS ALMUSLIM

Penyusunan	Tim Ad Hoc Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ariani Kasmiran, S.Pt, MP
Pemeriksaan	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ir. Zahrul Fuzdy, MP
Penetapan	Rektor Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si
Pengendalian	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ir. Zahrul Fuzdy, MP
Rektor Universitas Almuslim		Disetujui oleh :  Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si
Revisi ke- 03	Tanggal 25 November 2016	

## 1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ALMUSLIM

### Visi Universitas Almuslim:

“Visi Universitas Almuslim menjadi universitas unggul, professional, dan islami

### Misi Universitas Almuslim:

- a. Meningkatkan mutu pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman dan berbasis penelitian;
- b. Meningkatkan penelitian berbasis kearifan lokal sebagai arah penentu kebijakan pembangunan;
- c. Meningkatkan pengabdian masyarakat sebagai sarana mencerdaskan masyarakat;
- d. Meningkatkan profesionalisme universitas
- e. Meningkatkan produktivitas kerja sama sebagai penunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

## 2. RASIONAL STANDAR

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kebutuhan dari perguruan tinggi sebagai dasar dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan standar pembiayaan pembelajaran berkaitan dengan berbagai aspek yang terkait dengan berbagai pembiayaan dalam penyelenggaraan pembelajaran. Penetapan standar pembiayaan pembelajaran diharapkan dapat memacu dan meningkatkan kinerja perguruan tinggi dalam rangka kesinambungan peningkatan mutu perguruan tinggi. Cakupan dari standar pembiayaan pembelajaran ini telah diatur dalam PP No 49 tahun 2014 pasal 39 ayat 2 dan 3.

### 3. DEFINISI ISTILAH

- a. **Standar Pembiayaan Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran
- b. **Pembiayaan** adalah biaya yang diperoleh dan dibelanjakan oleh suatu institusi
- c. **Biaya investasi pendidikan tinggi** adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi
- d. **Biaya operasional pendidikan tinggi** adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung

### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Rektor, dekan, ketua program studi, ketua lembaga atau unit-unit lainnya sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran dalam kebijakan pengelolaan keuangan harus berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat hukum, transparan, efisien dan efektif, dan akuntabel.
- b. Untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka rektor harus membentuk badan pengawas internal universitas bidang keuangan atau disebut dengan Satuan Pengawas Internal (SPI).
- c. Rektor, dekan, ketua program studi, ketua lembaga atau unit-unit lainnya dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)

- d. Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh universitas harus disosialisasikan kepada sivitas akademika Universitas Almuslim untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.
- e. Penentuan alokasi anggaran pembiayaan pembelajaran untuk masing-masing unit kerja harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA) Universitas Almuslim.
- f. Universitas harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat fakultas, program studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan fakultas, program studi di lingkungan Universitas Almuslim.
- g. Universitas harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas.
- h. Universitas harus menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan sebagaimana disebutkan dalam PP No 49 Tahun 2014 pasal 39 ayat 2, yang termasuk dalam biaya investasi pembelajaran adalah pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan
- i. Universitas harus menetapkan alokasi biaya operasional dari total anggaran tahunan sebagaimana disebutkan dalam PP No 49 Tahun 2014 pasal 39 ayat 2, yang termasuk dalam biaya operasional pembelajaran adalah biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tak langsung berdasarkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi
- j. Universitas Almuslim wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa dan dapat berupa hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta

- k. Universitas Almuslim wajib menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

## **5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR**

- a. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh fakultas, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
- b. Setiap Fakultas/unit kerja menyampaikan laporan penggunaan dana kepada pimpinan universitas
- c. Pimpinan universitas melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.
- d. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

## **6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR**

- a. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.
- b. Adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
- c. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya.

## **7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

- a. Prosedur pengajuan biaya praktikum
- b. Prosedur penetapan SPP dan Pembangunan
- c. Prosedur pengajuan biaya proses pembelajaran
- d. Prosedur penetapan pembiayaan biaya perjalanan
- e. Prosedur pengajuan bantuan biaya studi lanjut studi
- f. Prosedur pencairan dana hibah

- g. Prosedur pengajuan dana perjalanan seminar, workshop, pelatihan dan magang

## **8. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR**


- a. Rektor sebagai pimpinan universitas
- b. Dekan sebagai pimpinan fakultas
- c. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- d. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya

## **9. REFERENSI**

- a. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- b. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan

	UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/B.01
	STANDAR SPMI	Tanggal : September 2016
Revisi : 03		
Halaman : 62 sampai 65		

### STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS ALMUSLIM

Penyusunan	Tim Ad Hoc Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ariani Kasmiran, S.Pt, MP
Penyempurnaan	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ir. Zahrul Fuady, MP
Penyempurnaan	Rektor Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si
Pengendalian	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ir. Zahrul Fuady, MP
Rektor Universitas Almuslim		Disetujui oleh :  Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si
Revisi ke- 03	Tanggal 25 November 2016	

## 1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ALMUSLIM

### Visi Universitas Almuslim:

“Visi Universitas Almuslim menjadi universitas unggul, professional, dan islami

### Misi Universitas Almuslim:

- a. Meningkatkan mutu pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman dan berbasis penelitian;
- b. Meningkatkan penelitian berbasis kearifan lokal sebagai arah penentu kebijakan pembangunan;
- c. Meningkatkan pengabdian masyarakat sebagai sarana mencerdaskan masyarakat;
- d. Meningkatkan profesionalisme Universitas
- e. Meningkatkan produktivitas kerja sama sebagai penunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

## 2. RASIONAL STANDAR

Hasil penelitian merupakan out put yang harus dicapai dalam setiap penelitian, keberhasilan suatu penelitian sangat ditentukan oleh hasil yang dicapai dalam kegiatan penelitian. Suatu penelitian yang akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan rencana kegiatan penelitian apabila suatu penelitian dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh sebab itu maka perlu ditetapkan standar penelitian untuk mempermudah peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian

## 3. DEFINISI ISTILAH

- a. **Penelitian** : kegiatan yang dilakukan menurut kaidah metode ilmiah secara sistimatis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau

ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

- b. **Standar Hasil Penelitian** : Suatu sistem agar penelitian yang dilakukan sesuai dengan kaidah-metode yang telah ditetapkan

#### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. LPPM harus menetapkan kriteria minimal mutu hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
- b. Kriteria minimal mutu hasil penelitian dosen dan mahasiswa harus mencakup semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan, memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan
- c. Hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan peraturan di Universitas Almuslim.
- d. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional, harus dideseminasikan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan dipatenkan,

#### 5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Melakukan sosialisasi standar ke dosen dan mahasiswa
- b. Membekali dosen dan mahasiswa dengan pengetahuan pembuatan proposal dengan mengirimkan ke pelatihan/workshop.
- c. Membekali semua dosen dan mahasiswa pengetahuan tentang metode penelitian ilmiah.
- d. Hasil penelitian dideseminasikan tingkat lokal, nasional atau internasional

## **6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR**

- a. Publikasi penelitian meningkat tiap tahunnya
- b. Hasil penelitian sesuai dengan RIP
- c. Hasil penelitian menjawab permasalahan di masyarakat

## **7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

- a. Prosedur penyusunan dan penetapan RIP penelitian
- b. Prosedur seminar penelitian dosen
- c. Prosedur publikasi hasil penelitian dosen
- d. Prosedur hasil penelitian mahasiswa

## **8. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR**

- a. Rektor sebagai pimpinan universitas.
- b. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
- c. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi.

## **9. REFERENSI**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan
- c. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- d. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



UNIVERSITAS ALMUSLIM

Kode/No: STD/SPMI/B.02


Tanggal : September 2016

STANDAR SPMI

Revisi : 03

Halaman : 66 sampai 70

### STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS ALMUSLIM

Perumusan	Tim Ad Hoc Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ariani Kasmiran, S.Pt, MP
Pemeriksaan	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Dr. Zahri Puady, MP
Penetapan	Rektor Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Dr. Amruruddin Idris, SE, M.Si
Pengendalian	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Dr. Zahri Puady, MP
Rektor Universitas Almuslim	Disetujui oleh :  Dr. Amruruddin Idris, SE, M.Si	
Revisi ke- 03	Tanggal 25 November 2016	

## 1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ALMUSLIM

### Visi Universitas Almuslim:

“Visi Universitas Almuslim menjadi universitas unggul, professional, dan islami

### Misi Universitas Almuslim:

- a. Meningkatkan mutu pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman dan berbasis penelitian;
- b. Meningkatkan penelitian berbasis kearifan lokal sebagai arah penentu kebijakan pembangunan;
- c. Meningkatkan pengabdian masyarakat sebagai sarana mencerdaskan masyarakat;
- d. Meningkatkan profesionalisme universitas
- e. Meningkatkan produktivitas kerja sama sebagai penunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

## 2. RASIONAL STANDAR

Penelitian merupakan salah satu dharma dalam tridharma perguruan tinggi. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 20 tentang standar nasional pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian, di samping melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang guru dan dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan mutu penelitian dosen Universitas Almuslim diperlukan standar isi penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai bidang kajian ilmu serta pelaksanaan penelitian dapat berjalan efektif sebagai ukuran dalam menilai mutu penelitian.

### 3. DEFINISI ISTILAH

- a. **Isi penelitian** adalah alat yang dapat digunakan untuk menyelidiki gejala-gejala sosial dan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Karena ditunjukkan kepada masyarakat, maka masyarakat harus mengetahui hasil dari penelitian itu
- b. **Materi penelitian** adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Metode penelitian ini sering dikacaukan dengan prosedur penelitian atau teknik penelitian. Hal ini disebabkan karena ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sulit dibedakan
- c. **Penelitian dasar** adalah pencarian terhadap sesuatu karena ada perhatian atau keingintahuan terhadap hasil suatu aktivitas. Penelitian dasar dikerjakan tanpa memikirkan ujung praktis atau titik terapan
- d. **Penelitian terapan** adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis.<sup>[1]</sup> Penelitian ini tidak berfokus pada pengembangan sebuah ide, teori, atau gagasan, tetapi lebih berfokus kepada penerapan penelitian tersebut dalam kehidupan sehari-hari

### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. LPPM harus menetapkan kriteria minimal tentang isi penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian, materi penelitian dosen meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan
- b. Materi pada penelitian dasar yang dilakukan oleh dosen harus berorientasi pada luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- c. Materi pada penelitian terapan yang dilakukan oleh dosen harus berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi serta

pengembangan IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri.

- d. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan yang dilakukan oleh dosen harus memuat prinsip-prinsip kemafaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang

## **5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR**

- a. LPPM menyusun RIP penelitian
- b. Universitas melakukan sosialisasi penelitian standar kepada fakultas, program studi, dosen, dan mahasiswa.
- c. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian.
- d. Program studi menyelenggarakan rapat pembentukan kelompok peneliti sesuai bidang kajian ilmu.

## **6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR**

- a. Pelaksanaan penelitian sesuai dengan kriteria yang ditetapkan
- b. Pelaksanaan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan
- c. Isi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan dan kajian

## **7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

- a. Prosedur pelaksanaan penelitian
- b. Prosedur monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian

## **8. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR**

- a. Pimpinan Perguruan Tinggi
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan
- d. LPPM
- e. Pimpinan Fakultas

- f. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- g. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan
- h. Ka. Sub. Bag. Akademik
- i. Ketua Program Studi
- j. Dosen
- k. Mahasiswa

## 9. REFERENSI

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan
- c. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- d. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/B.03 Tanggal : September 2016
	STANDAR SPMI	Revisi : 03 Halaman : 71 sampai 75

### STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS ALMUSLIM

Perumusan	Tim Ad Hoc Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ariani Kasmiran, S.Pt, MP
Pemeriksaan	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ir. Zahrul Fuady, MP
Penetapan	Rektor Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si
Pengendalian	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ir. Zahrul Fuady, MP
Rektor Universitas Almuslim		Disetujui oleh :  Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si
Revisi: 03	Tanggal 25 November 2016	

## 1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ALMUSLIM

### Visi Universitas Almuslim:

“Visi Universitas Almuslim menjadi universitas unggul, professional, dan islami

### Misi Universitas Almuslim:

- a. Meningkatkan mutu pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman dan berbasis penelitian;
- b. Meningkatkan penelitian berbasis kearifan lokal sebagai arah penentu kebijakan pembangunan;
- c. Meningkatkan pengabdian masyarakat sebagai sarana mencerdaskan masyarakat;
- d. Meningkatkan profesionalisme universitas
- e. Meningkatkan produktivitas kerja sama sebagai penunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

## 2. RASIONAL STANDAR

Penelitian merupakan salah satu dharma dalam tridharma perguruan tinggi. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 20 tentang standar nasional pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian, di samping melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang guru dan dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan mutu penelitian dosen Universitas Almuslim diperlukan standar isi penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai bidang kajian ilmu serta pelaksanaan penelitian dapat berjalan efektif sebagai ukuran dalam menilai mutu penelitian.

### 3. DEFINISI ISTILAH

- a. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. **Capaian Pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman.
- c. **Publikasi** adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyebarkan informasi.

### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. LPPM harus menetapkan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- b. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
- c. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa adalah dalam hal melaksanakan tugas akhir dan/atau skripsi dan dinyatakan dalam besaran sks yaitu 6 (enam) sks.

### 5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. LPPM bersama BPM melaksanakan monitoring evaluasi kegiatan penelitian
- b. Dosen/mahasiswa menyusun catatan harian untuk pelaksanaan penelitian
- c. Membuat laporan kemajuan pelaksanaan penelitian

## **6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR**

- a. Adanya laporan monitoring dan evaluasi
- b. Ada catatan harian peneliti
- c. Ada laporan kemajuan penelitian

## **7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

- a. Prosedur Monev penelitian
- b. Prosedur perencanaan penelitian
- c. Prosedur pelaksanaan penelitian dosen
- d. Prosedur isi penelitian
- e. Prosedur pelaksanaan penelitian mahasiswa
- f. Prosedur pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa

## **a. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR**

- a. Pimpinan Perguruan Tinggi
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan
- d. LPPM
- e. Pimpinan Fakultas
- f. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- g. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan
- h. Ka. Sub. Bag. Akademik
- i. Ketua Program Studi
- j. Dosen
- k. Mahasiswa

## **b. REFERENSI**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan
- c. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- d. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



UNIVERSITAS ALMUSLIM

Kode/No: STD/SPMI/B.04

Tanggal : September 2016

STANDAR SPMI

Revisi : 03

Halaman : 76 sampai 80

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN  
UNIVERSITAS ALMUSLIM

Perumusan	Tim Ad Hoc Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ariani Kasmiran, S.Pt, MP
Pemeriksaan	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ir. Zahrul Fuady, MP
Penetapan	Rektor Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Dr. Aminuddin Idris, SE, M.Si
Pengendalian	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ir. Zahrul Fuady, MP
Rektor Universitas Almuslim		Disetujui oleh :  Dr. Aminuddin Idris, SE, M.Si
Revisi ke- 03	Tanggal 25 November 2016	 Dr. Aminuddin Idris, SE, M.Si

## 1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ALMUSLIM

### Visi Universitas Almuslim:

“Visi Universitas Almuslim menjadi universitas unggul, professional, dan islami

### Misi Universitas Almuslim:

- a. Meningkatkan mutu pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman dan berbasis penelitian;
- b. Meningkatkan penelitian berbasis kearifan lokal sebagai arah penentu kebijakan pembangunan;
- c. Meningkatkan pengabdian masyarakat sebagai sarana mencerdaskan masyarakat;
- d. Meningkatkan profesionalisme universitas
- e. Meningkatkan produktivitas kerja sama sebagai penunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

## 2. RASIONAL STANDAR

Standar Penilaian Penelitian adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil penelitian, sedangkan standar penilaian penelitian oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi. Standar penilaian penelitian menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dosen, dan lembaga yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses dan hasil penelitian. Cakupan dari standar penilaian penelitian ini telah diatur dalam PP No 49 tahun 2014 pasal 46.

### 3. DEFINISI ISTILAH

- a. **Standar Penilaian Penelitian** adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penilaian.
- b. **Ketua peneliti/pelaksana** adalah dosen tetap perguruan tinggi yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang terdaftar dalam Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) yang tersedia di: <http://pdpt.dikti.go.id> atau <http://evaluasi.dikti.go.id>.
- c. **Anggota peneliti/pelaksana** adalah dosen yang harus mempunyai NIDN, sedangkan anggota peneliti/pelaksana yang bukan dosen harus mengisi form kesediaan khusus.
- d. **Proposal penelitian** adalah proposal yang diusulkan melalui Lembaga Penelitian dan atau Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan pimpinan tertinggi perguruan tinggi tempat dosen tersebut bertugas secara tetap di perguruan tinggi bersangkutan yang dikirim ke Ditlitabmas dengan cara diunggah melalui SIM-LITABMAS (<http://simlitabmas.ristekdikti.go.id>).
- e. **Monitoring dan Evaluasi Internal** adalah pemeriksaan dan penilaian terhadap proposal penelitian yang dilakukan oleh LPPM Universitas Almuslim.
- f. **Monitoring dan Evaluasi External** adalah pemeriksaan dan penilaian terhadap proposal penelitian yang dilakukan oleh tim reviewer dari Dikti.
- g. **Desk evaluation** adalah pengkajian dan penilaian proposal yang dilakukan oleh tim reviewer internal maupun eksternal.

### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. LPPM harus menetapkan kriteria minimal penilaian terhadap rencana, proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan

dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian

- b. Penilaian penelitian oleh LPPM dilakukan harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
- c. Penilaian penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi harus berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi

#### **5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR**

- a. LPPM memerlukan tim reviewer sesuai dengan bidang keilmuan
- b. LPPM menyusun panduan penilaian penelitian
- c. LPPM mencapai hasil penilaian dan memperoleh *reward* and *punishment*

#### **6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR**

- a. Adanya *reviewer* penilaian pendidikan
- b. Adanya panduan
- c. Adanya *reward* and *punishment*

#### **7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

- a. Prosedur penilaian penelitian
- b. Formulir penelitian

#### **8. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR**

- a. Rektor sebagai pimpinan universitas.
- b. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
- c. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi.
- d. Pengelola LPPM

## 9. REFERENSI

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan
- c. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- d. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



UNIVERSITAS ALMUSLIM

Kode/No: STD/SPMI/B.05


Tanggal : September 2016

STANDAR SPMI

Revisi : 03

Halaman : 81 sampai 84

### STANDAR PENELITI UNIVERSITAS ALMUSLIM

Perumusan	Tim Ad Hoc Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ariani Kasmiran, S.Pt, MP
Pemeriksaan	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ir. Zahru' Fuady, MP
Penetapan	Rektor Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si
Pengendalian	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ir. Zahru' Fuady, MP
Rektor Universitas Almuslim		Disetujui oleh:  Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si
Revisi ke- 03	Tanggal 25 November 2016	 Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si

## 1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ALMUSLIM

### Visi Universitas Almuslim:

“Visi Universitas Almuslim menjadi universitas unggul, professional, dan islami

### Misi Universitas Almuslim:

- a. Meningkatkan mutu pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman dan berbasis penelitian;
- b. Meningkatkan penelitian berbasis kearifan lokal sebagai arah penentu kebijakan pembangunan;
- c. Meningkatkan pengabdian masyarakat sebagai sarana mencerdaskan masyarakat;
- d. Meningkatkan profesionalisme universitas
- e. Meningkatkan produktivitas kerja sama sebagai penunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

## 2. RASIONAL STANDAR

Standar peneliti merupakan kebutuhan dari perguruan tinggi sebagai dasar dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan standar peneliti diharapkan dapat memacu dan meningkatkan kinerja perguruan tinggi dalam rangka kesinambungan peningkatan mutu perguruan tinggi. Cakupan dari standar peneliti ini telah diatur dalam PP No 49 tahun 2014 pasal 47.

## 3. DEFINISI ISTILAH

- a. **Peneliti** adalah pendidik profesional dan ilmuawan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- b. **Standar Peneliti** adalah kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian

#### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Peneliti harus menguasai metodologi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian dan tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian
- b. Dosen sebagai penelitian harus memiliki kualifikasi akademik minimal S2 dan jenjang Fungsional
- c. Peneliti memiliki kewenangan melaksanakan penelitian sesuai dengan konsentasi keilmuan dan berorientasi masa depan
- d. Peneliti dalam melakukan penelitian harus berorientasi ke pengembangan
- e. Peneliti yang IPTEK harus merencanakan penelitian sesuai dengan buku panduan penelitian yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Penguatan riset dan pengembangan.

#### 5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Penelitian yang dilakukan berdasarkan metodologi penelitian sesi bidang
- b. Pimpinan universitas melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan audit internal terhadap peneliti.
- c. Dalam rangka pemenuhan standar peneliti, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

#### 6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. Penelitian sesuai dengan metodologi
- b. Peningkatan kualifikasi peneliti
- c. Proposal sesuai dengan panduan penelitian

## **7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

- a. Prosedur pengajuan proposal penelitian
- b. Prosedur peneliti

## **8. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR**


- a. Rektor sebagai pimpinan Universitas
- b. Dekan sebagai pimpinan Fakultas
- c. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- d. Ketua LPPM

## **9. REFERENSI**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan
- c. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- d. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/B.06
	STANDAR SPMI	Tanggal : September 2016
Revisi : 03		
Halaman : 85 sampai 89		

### STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS ALMUSLIM

Perumusan	Tim Ad Hoc Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ariani Kasmiran, S.Pt, MP
Memeriksa	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ir. Zahri Fuady, MP
Menetapkan	Rektor Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si
Mengendalikan	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ir. Zahri Fuady, MP
Rektor Universitas Almuslim		Disetujui oleh :  Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si
Revisi ke- 03	Tanggal 25 November 2016	

## 1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ALMUSLIM

### **Visi Universitas Almuslim:**

“Visi Universitas Almuslim adalah menjadi universitas unggul, professional, dan islami

### **Misi Universitas Almuslim:**

- a. Meningkatkan mutu pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman dan berbasis penelitian;
- b. Meningkatkan penelitian berbasis kearifan lokal sebagai arah penentu kebijakan pembangunan;
- c. Meningkatkan pengabdian masyarakat sebagai sarana mencerdaskan masyarakat;
- d. Meningkatkan profesionalisme universitas
- e. Meningkatkan produktivitas kerja sama sebagai penunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

## 2. RASIONAL STANDAR

Dosen dan mahasiswa Universitas Almuslim wajib melaksanakan penelitian dan publikasi, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pasal 48 yang menjelaskan standar sarana dan prasarana penelitian. Dalam rangka pemenuhan capaian penelitian sesuai dengan visi misi dan tujuan universitas diperlukan standar sarana dan prasarana penelitian. Standar sarana dan prasarana penelitian disusun minimal sesuai dengan kebutuhan penelitian yang terkait dengan program studi. Standar sarana dan prasarana penelitian yang ditetapkan mendorong universitas mencapai mutu penelitian. Mutu penelitian dilihat dari banyaknya hibah penelitian yang didapat oleh dosen dan mahasiswa universitas baik dari Dikti, Pemda, dan instansi terkait lainnya, banyaknya

publikasi dan aplikasi hasil penelitian ke jurnal terakreditasi dan internasional, serta aplikasi hasil penelitian ke dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan pertimbangan di atas, agar standar sarana dan prasarana penelitian Universitas Almuslim tersusun secara sistematis, terencana, terarah dan berkelanjutan maka perlu ditentukan kriteria minimal sesuai dengan kebutuhan penelitian minimal sesuai dengan program studi.

### 3. DEFINISI ISTILAH

- a. **Prosiding seminar** adalah pertemuan ilmiah yang dituangkan dalam bentuk buku atau softcopy yang selain memiliki ISBN atau ISSN juga memenuhi kriteria: a) ada tim editor yang terdiri dari atas satu atau lebih pakar dalam bidang ilmu yang sesuai, b) diterbitkan dan diedarkan serendah-rendahnya secara nasional.
- b. **Koran/majalah populer/majalah umum** adalah Koran/majalah populer/majalah umum yang memenuhi syarat-syarat penerbitan untuk setiap kategori media penerbitan tersebut, diterbitkan secara regular dan diedarkan serendah-rendahnya pada wilayah kabupaten/kota;
- c. **Ruang Seminar** adalah ruang yang representatif menyampaikan hasil penelitian dosen atau mahasiswa;
- d. **Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi** adalah ruangan yang digunakan sebagai pratikum oleh dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian sesuai bidang program studi.
- e. **Ruang Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat** adalah ruang dimana suatu unit kerja mengelola dan mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di universitas Almuslim.

#### **4. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- a. Universitas Almuslim harus menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana penelitian yang akan digunakan oleh dosen dan mahasiswa untuk menunjang kegiatan penelitian sesuai bidang ilmu dalam proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Sarana dan prasarana yang disediakan oleh universitas harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

#### **5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR**

- a. Rektor menyelenggarakan koordinasi dengan dekan, ketua program studi, ketua LPPM, Badan Perencanaan Pembangunan, Biro umum di lingkup Universitas Almuslim;
- b. Rektor menugaskan Badan Perencanaan Pembangunan, Biro umum sebagai tim pengelola asset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- c. Rektor melalui Wakil Rektor II dan IV melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana penelitian.

#### **6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR**

- a. Tersedianya sarana dan prasarana penelitian bagi dosen-dosen dan mahasiswa
- b. Terlaksananya kegiatan penelitian sesuai dengan sarana penelitian

## **7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

- a. Prosedur penggunaan sarana dan prosedur penelitian
- b. Prosedur keselamatan kerja dalam penelitian
- c. Prosedur kenyamanan dan keamanan peneliti

## **8. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR**

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I
- c. Wakil Rektor II
- d. Wakil Rektor IV
- e. Badan Perencanaan Pembangunan
- f. Biro Umum
- g. Dekan
- h. Ketua Program Studi
- i. Kepala perpustakaan
- j. Dosen
- k. Tenaga Kependidikan
- l. Mahasiswa

## **9. REFERENSI**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan
- c. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- d. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



UNIVERSITAS ALMUSLIM

Kode/No: STD/SPMI/B.07

Tanggal : September 2016

STANDAR SPMI

Revisi : 03

Halaman : 90 sampai 94

### STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN UNIVERSITAS ALMUSLIM

Perumusan	Tim Ad Hoc Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ariani Kasmiran, S.Pt, MP
Pemeriksaan	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ir. Zahrul Puady, MP
Penetapan	Rektor Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si
Pengendalian	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ir. Zahrul Puady, MP
Rektor Universitas Almuslim		Disetujui oleh :  Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si
Revisi ke- 03	Tanggal 25 November 2016	

## 1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ALMUSLIM

### Visi Universitas Almuslim:

“Visi Universitas Almuslim menjadi universitas unggul, professional, dan islami

### Misi Universitas Almuslim:

- a. Meningkatkan mutu pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman dan berbasis penelitian;
- b. Meningkatkan penelitian berbasis kearifan lokal sebagai arah penentu kebijakan pembangunan;
- c. Meningkatkan pengabdian masyarakat sebagai sarana mencerdaskan masyarakat;
- d. Meningkatkan profesionalisme universitas
- e. Meningkatkan produktivitas kerja sama sebagai penunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

## 2. RASIONAL STANDAR

Peningkatan kualitas penelitian dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Almuslim, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian hadir untuk melakukan pengelolaan. Tercapai standar pengelolaan penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat perlu menetapkan Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta peleporan kegiatan penelitian

## 3. DEFINISI ISTILAH

- a. **Penelitian** adalah kegiatan mencari kebenaran (*to seek the truth*) yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah (*scientific research*) secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau

ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

- b. **Standar pengelolaan penelitian** adalah acuan dan patokan bagi penyelenggara penelitian (LPPM) dalam memajemen kegiatan penelitian di Universitas Almuslim

#### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Universitas Almuslim harus :
- 1) Memiliki rencana strategis penelitian dan rencana strategis perguruan tinggi
  - 2) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru bidang IPTEK, jumlah dan mutu bahan ajar
  - 3) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan
  - 4) Melakukan pementauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian
  - 5) Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian
  - 6) Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian
- b. LPPM harus menyusun dan menetapkan prosedur perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian yang bertugas untuk mengelola penelitian
- c. LPPM harus :
- 1) Menyusun dan mengembangkan Rencana Induk Penelitian (RIP) sesuai dengan rencana strategis penelitian (Renstra) Universitas Almuslim

- 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal bidang penelitian
- 3) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian
- 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian (monev internal)
- 5) Memfasilitasi diseminasi hasil penelitian dosen
- 6) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual
- 7) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi
- 8) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian
- 9) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam penyelenggaraan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Universitas Almuslim

## **5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR**

- a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian
- c. Melaksanakan pemantauan dan pelaksanaan penelitian
- d. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI)
- e. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelola

## **6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR**

- a. Persentase Proposal penelitian yang didanai selalu meningkat setiap tahunnya

- b. Kenaikan Klaster LPPM

## **7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

- a. Prosedur pengelolaan penelitian
- b. Prosedur penyusunan RIP dan LPPM

## **7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR**

- a. Rektor sebagai pimpinan universitas
- b. Wakil Rektor bidang Akademik
- c. Wakil rector bidang administrasi dan keuangan
- d. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- e. Dekan sebagai pimpinan fakultas
- f. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- g. Kepala Laboratorium
- h. Dosen dan Mahasiswa.

## **8. REFERENSI**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan
- c. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- d. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



UNIVERSITAS ALMUSLIM

Kode/No: STD/SPMI/C.01

Tanggal : September 2016

STANDAR SPMI

Revisi : 03

Halaman : 100 sampai 103

### STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ALMUSLIM

Perumusan	Tim Ad Hoc Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ariani Kasmiran, S.Pt, MP
Pemeriksaan	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ir. Zahral Fuady, MP
Penetapan	Rektor Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si
Pengendalian	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ir. Zahral Fuady, MP
Rektor Universitas Almuslim		Disetujui oleh:  Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si
Revisi ke- 03	Tanggal 25 November 2016	 Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si

## 1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ALMUSLIM

### Visi Universitas Almuslim:

“Visi Universitas Almuslim menjadi universitas unggul, professional, dan islami

### Misi Universitas Almuslim:

- a. Meningkatkan mutu pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman dan berbasis penelitian;
- b. Meningkatkan penelitian berbasis kearifan lokal sebagai arah penentu kebijakan pembangunan;
- c. Meningkatkan pengabdian masyarakat sebagai sarana mencerdaskan masyarakat;
- d. Meningkatkan profesionalisme universitas
- e. Meningkatkan produktivitas kerja sama sebagai penunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

## 2. RASIONAL STANDAR

Pengabdian kepada masyarakat merupakan tanggung jawab perguruan tinggi dalam melakukan *transfer of knowledge*, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan peranan inovasi-inovasi perguruan tinggi. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan tolak ukur dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, sehingga pengetahuan, inovasi, dan perubahan pemikiran yang diberikan kepada masyarakat dapat merubah pola pikir masyarakat ke arah yang lebih maju, oleh sebab itu untuk menjamin agar kegiatan pengabdian dapat berhasil dengan optimal maka perlu di tetapkan standar yang akan membantu pihak sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

### 3. DEFINISI ISTILAH

- a. **Pengabdian kepada masyarakat** adalah merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat
- b. **Standar pengabdian kepada masyarakat** adalah acuan bagi Universitas Almuslim dalam menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Universitas bersama LPPM harus mengatur Rencana Induk Program pengabdian kepada masyarakat dan menetapkan wilayah binaan agar kegiatan dapat dilakukan secara berkelanjutan
- b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika harus menerapkan, mengamalkan, dan pengembangan IPTEK untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- c. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika harus berorientasi kepada penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan IPTEK, bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber ajar
- d. LPPM harus menetapkan kalender kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun akademik
- e. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen harus diseminasikan melakukan kegiatan seminar dan publikasi lainnya

## **5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR**

- a. Sosialisasi di wilayah binaan
- b. Sosialisasi topik pengabdian yang menjadi titik tokoh dalam penyelesaian permasalahan bagi masyarakat

## **6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR**

- a. Adanya peningkatan permasalahan masyarakat
- b. Adanya Publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat

## **7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

- a. Prosedur penetapan wilayah binaan
- b. Prosedur penetapan RIP kegiatan pengabdian pada masyarakat

## **8. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR**

- a. Rektor sebagai pimpinan universitas.
- b. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
- c. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi.

## **9. REFERENSI**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan
- c. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- d. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dikti



UNIVERSITAS ALMUSLIM

Kode/No: STD/SPMI/C.02


Tanggal : September 2016

STANDAR SPMI

Revisi : 03

Halaman : 104 sampai 108

### STANDAR ISI PENGABDIAN UNIVERSITAS ALMUSLIM

Perumusan	Tim Ad Hoc Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ariani Kasmiran, S.Pt, MP
Pemeriksaan	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ir. Zahrul Fuady, MP
Penetapan	Rektor Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si
Pengendalian	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ir. Zahrul Fuady, MP
Rektor Universitas Almuslim		Disetujui oleh:  Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si
Revisi ke- 03	Tanggal 25 November 2016	

## 1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ALMUSLIM

### Visi Universitas Almuslim:

“Visi Universitas Almuslim menjadi universitas unggul, professional, dan islami

### Misi Universitas Almuslim:

- a. Meningkatkan mutu pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman dan berbasis penelitian;
- b. Meningkatkan penelitian berbasis kearifan lokal sebagai arah penentu kebijakan pembangunan;
- c. Meningkatkan pengabdian masyarakat sebagai sarana mencerdaskan masyarakat;
- d. Meningkatkan profesionalisme universitas
- e. Meningkatkan produktivitas kerja sama sebagai penunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

## 2. RASIONAL STANDAR

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dharma dalam tridharma perguruan tinggi. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 20 tentang standar nasional pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan dan penelitian. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang guru dan dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Almuslim melalui LPPM menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya

bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

### 3. DEFINISI ISTILAH

- a. **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. **Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. **Standar isi pengabdian** adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.

### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika harus mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
- b. Kedalaman dan keluasan materi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika harus bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan IPTEK yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- c. Hasil penelitian dan pengembangan IPTEK yang akan diterapkan oleh civitas akademika dalam kegiatan pengabdian masyarakat merupakan hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna dalam rangka memberdayakan masyarakat
- d. Hasil penelitian dan pengembangan IPTEK yang diterapkan oleh civitas akademika merupakan teknologi tepat guna yang dapat

dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat

- e. Hasil penelitian dan pengembangan IPTEK yang diterapkan oleh civitas akademika merupakan model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah
- f. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang merupakan kekayaan intelektual harus di terapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

#### **5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR**

- a. LPPM menetapkan batasan dan permasalahan yang menjadi tolak ukur bagi civitas akademika dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Dekan, ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditingkat Fakultas, dan program studi.

#### **6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR**

- a. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian semakin meningkat.
- b. Adanya dampak dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- c. Adanya peningkatan taraf pengetahuan, ekonomi, perubahan sikap dari mitra.

#### **7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

- a. Prosedur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- b. Prosedur penetapan model pengabdian masyarakat

## 8. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR


- a. Pimpinan Perguruan Tinggi
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan
- d. LPPM
- e. Pimpinan Fakultas
- f. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- g. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan
- h. Ka. Sub. Bag. Akademik
- i. Ketua Program Studi
- j. Dosen
- k. Mahasiswa

## 9. REFERENSI

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan
- c. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- d. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dikti

	UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/C.03
	STANDAR SPMI	Tanggal : September 2016
		Revisi : 03
		Halaman : 109 sampai 113

## STANDAR PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ALMUSLIM

Perumusan	Tim Ad Hoc Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ariani Kasmiran, S.Pt, MP
Pemeriksaan	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ir. Zabrul Fuady, MP
Penetapan	Rektor Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si
Pengendalian	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ir. Zahrul Fuady, MP
Rektor Universitas Almuslim		Disetujui oleh :  Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si
Revisi ke- 03	Tanggal 25 November 2016	

## 1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ALMUSLIM

### Visi Universitas Almuslim:

“Visi Universitas Almuslim menjadi universitas unggul, professional, dan islami

### Misi Universitas Almuslim:

- a. Meningkatkan mutu pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman dan berbasis penelitian;
- b. Meningkatkan penelitian berbasis kearifan lokal sebagai arah penentu kebijakan pembangunan;
- c. Meningkatkan pengabdian masyarakat sebagai sarana mencerdaskan masyarakat;
- d. Meningkatkan profesionalisme universitas
- e. Meningkatkan produktivitas kerja sama sebagai penunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

## 2. RASIONAL STANDAR

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dharma dalam tridharma perguruan tinggi. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 20 tentang standar nasional pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan dan penelitian. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang guru dan dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Almuslim melalui LPPM menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya

bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

### 3. DEFINISI ISTILAH

- a. **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. **Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. **Capaian Pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman

### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Universitas Almuslim bersama LPPM harus menyusun mekanisme pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan laporan kegiatan
- b. LPPM harus menetapkan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang didanai oleh Universitas Almuslim setiap tahun akademik
- c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika harus berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEKS sesuai dengan bidang keahliannya untuk peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika harus memperhatikan standar mutu, keselamatan kerja,

kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan

- e. Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran SKS sesuai dengan ketetapan Universitas Almuslim, dan merupakan bentuk pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan serta pelaksanaannya diatur oleh Badan Pelaksana (BAPEL) pengabdian masyarakat.
- f. BAPEL harus menyusun dan menetapkan penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa secara terarah, terukur, dan terprogram

## **5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR**

- a. Menetapkan dan mensosialisasikan kegiatan PKM
- b. Pelaksanaan PKM berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan
- c. Pelaksanaan PKM mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan masyarakat di lingkungan

## **6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR**

- a. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian masyarakat semakin meningkat.kegiatan PKM sesuai dengan jjadwal yang direncanakan
- b. Seluruh civitas Akademika memahami prosedur pelaksanaan PKM
- c. Pelaksanaan PKM telah mempertimbangkan unsur tersebut

## **7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

- a. Prosedur perencanaan PKM
- b. Prosedur pelaporan kegiatan PKM

## 8. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR


- a. Pimpinan Perguruan Tinggi
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Rektor III Bidang Kemahasiswaan
- d. LPPM
- e. Pimpinan Fakultas
- f. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- g. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan
- h. Ka. Sub. Bag. Akademik
- i. Ketua Program Studi
- j. Dosen
- k. Mahasiswa

## 9. REFERENSI

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan
- c. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- d. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dikti

	UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/C.04
	STANDAR SPMI	Tanggal : September 2016
Revisi : 03		
Halaman : 114 sampai 119		

## STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ALMUSLIM

Perumusan	Tim Ad Hoc Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ariani Kasmiran, S.Pt, MP
Pemeriksaan	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ir. Zahruil Fuady, MP
Penetapan	Rektor Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si
Pengendalian	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ir. Zahruil Fuady, MP
Rektor Universitas Almuslim		Disetujui oleh:  Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si
Revisi ke- 03	Tanggal 25 November 2016	 Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si

## 1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ALMUSLIM

### Visi Universitas Almuslim:

“Visi Universitas Almuslim menjadi universitas unggul, professional, dan islami

### Misi Universitas Almuslim:

- a. Meningkatkan mutu pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman dan berbasis penelitian;
- b. Meningkatkan penelitian berbasis kearifan local sebagai arah penentu kebijakan pembangunan;
- c. Meningkatkan pengabdian masyarakat sebagai sarana mencerdaskan masyarakat;
- d. Meningkatkan profesionalisme universitas
- e. Meningkatkan produktivitas kerja sama sebagai penunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

## 2. RASIONAL STANDAR

Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil dari program pengabdian kepada masyarakat. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dosen, dan lembaga yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses dan hasil penelitian. Cakupan dari standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini telah diatur dalam PP No 49 tahun 2014 pasal 57.

### 3. DEFINISI ISTILAH

- a. **Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat** adalah kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. **Ketua pengabdian** adalah dosen tetap perguruan tinggi yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang terdaftar dalam Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) yang tersedia di: <http://pdpt.dikti.go.id> atau <http://evaluasi.dikti.go.id>.
- c. **Anggota pengabdian/pelaksana** adalah dosen yang harus mempunyai NIDN, sedangkan anggota yang bukan dosen harus mengisi form kesediaan khusus.
- d. **Proposal pengabdian** adalah proposal yang diusulkan melalui Lembaga Penelitian dan atau Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan pimpinan tertinggi perguruan tinggi tempat dosen tersebut bertugas secara tetap di perguruan tinggi bersangkutan yang dikirim ke Ditlitabmas dengan cara diunggah melalui SIM-LITABMAS (<http://simlitabmas.ristekdikti.go.id>).
- e. **Monitoring dan Evaluasi Internal** adalah pemeriksaan dan penilaian terhadap proposal pengabdian yang dilakukan oleh LPPM Universitas Almuslim.
- f. **Monitoring dan Evaluasi External** adalah pemeriksaan dan penilaian terhadap proposal pengabdian yang dilakukan oleh tim reviewer dari Dikti.
- g. **Desk evaluation** adalah pengkajian dan penilaian proposal yang dilakukan oleh tim reviewer internal maupun eksternal.

### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. LPPM harus menetapkan prosedur penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika Universitas Almuslim

- b. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat oleh LPPM harus dilakukan secara edukatif, objektif, akuntabel, transparan dengan melibatkan unsur pihak yang kompeten dibidang pengabdian.
- c. Penilaian proses dan hasil pengabdian oleh LPPM harus sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat
- d. LPPM harus menetapkan kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran, teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan
- e. LPPM harus melakukan penilaian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat

## 5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Pengusul proposal menyampaikan proposal ke LPPM atau ke situs Simlitabmas, sesuai dengan periodisasi pengusulan proposal yang ditetapkan.
- b. Staf administrasi melakukan identifikasi dan mengadministrasikan proposal secara memadai.
- c. Tim penilai yang ditunjuk atau dibentuk menjadi tim verifikasi melakukan *desk evaluation* terhadap proposal pengabdian kepada masyarakat merujuk terhadap ketentuan yang berlaku (pedoman PKM).

- d. Proposal yang tidak lolos dalam *desk evaluation* akan dikembalikan kepada pengusul, disertai catatan perbaikan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Proposal yang lolos dalam *desk evaluation* akan diserahkan kepada pihak administrasi untuk diadministrasikan dan tindak lanjut pelaksana review oleh tim reviewer eksternal/internal dan atau diseminarkan.
- f. Menetapkan tim reviewer yang akan menilai pelaksanaan PKM
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi PKM dilakukan sesuai dengan jadwal yang direncanakan dalam kegiatan PKM

## **6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR**

- a. Semakin meningkatnya jumlah dosen yang bersemangat mengikuti berbagai hibah pengabdian kepada masyarakat.
- b. Semakin meningkatnya jumlah dosen yang mampu membuat proposal pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sehingga lolos dalam *desk evaluation*.
- c. Semakin meningkatnya jumlah proposal pengabdian kepada masyarakat yang ditinjau oleh tim penilai dalam setiap semester.

## **7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

- a. Prosedur monitoring dan evaluasi PKM
- b. Prosedur penilaian kepada kemajuan kegiatan PKM

## **8. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR**


- a. Rektor sebagai pimpinan universitas.
- b. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
- c. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi.
- d. Pengelola LPPM
- e. Dosen dan mahasiswa

## 9. REFERENSI

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan
- c. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- d. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dikti

	UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: STD/SPMI/C.03 Tanggal : September 2016
	STANDAR SPMI	Revisi : 03 Halaman : 109 sampai 113

## STANDAR PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ALMUSLIM

Perumusan	Tim Ad Hoc Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ariani Kasmiran, S.Pt, MP
Pemeriksaan	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ir. Zabrul Fuady, MP
Penetapan	Rektor Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si
Pengendalian	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ir. Zahrul Fuady, MP
Rektor Universitas Almuslim		Disetujui oleh :  Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si
Revisi ke- 03	Tanggal 25 November 2016	

## 1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ALMUSLIM

### Visi Universitas Almuslim:

“Visi Universitas Almuslim menjadi universitas unggul, professional, dan islami

### Misi Universitas Almuslim:

- a. Meningkatkan mutu pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman dan berbasis penelitian;
- b. Meningkatkan penelitian berbasis kearifan local sebagai arah penentu kebijakan pembangunan;
- c. Meningkatkan pengabdian masyarakat sebagai sarana mencerdaskan masyarakat;
- d. Meningkatkan profesionalisme universitas
- e. Meningkatkan produktivitas kerja sama sebagai penunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

## 2. RASIONAL STANDAR

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kebutuhan dari perguruan tinggi sebagai dasar dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat memacu dan meningkatkan kinerja perguruan tinggi dalam rangka kesinambungan peningkatan mutu perguruan tinggi. Cakupan dari standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat ini telah diatur dalam PP No 58 tahun 2014

## 3. DEFINISI ISTILAH

- a. **Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kriteria minimal kemampuan untuk melaksanakan pengabdian

- b. **Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. LPPM harus menetapkan kriteria minimal pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika yang meliputi penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
- b. LPPM harus menetapkan kemampuan pelaksana kegiatan pengabdian oleh dosen berdasarkan kualifikasi akademik, hasil pengabdian kepada masyarakat, kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan pedoman pengabdian masyarakat yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Penguatan Riset dan pengembangan

#### 5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Rektor menetapkan pengelolaan PKM
- b. LPPM melakukan perencanaan, pengawasan dan pelepasan kegiatan PKM setiap tahun akademik
- c. LPPM mengisi laporan kinerja LPPM sebagai pelaporan dan pangkalan data

#### 6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. Jumlah kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang melaksanakan pengabdian minimal satu dalam satu semester
- b. Ada badan pelaksana kegiatan PKM
- c. Adanya laporan kegiatan PKM setiap tahunnya

## **7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

- a. Prosedur pelaksanaan PKM
- b. Prosedur Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

## **8. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR**

- a. Rektor sebagai pimpinan universitas
- b. Dekan sebagai pimpinan fakultas
- c. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- d. Ketua LPPM

## **9. REFERENSI**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan
- c. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- d. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dikti



UNIVERSITAS ALMUSLIM

Kode/No: STD/SPMI/C.06


Tanggal : September 2016

STANDAR SPMI

Revisi : 03

Halaman : 124 sampai 129

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Perumusan	Tim Ad Hoc Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ariani Kasmiran, S.Pt, MP
Pemeriksaan	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ir. Zahra Pualy, MP
Penetapan	Rektor Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si
Pengendalian	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ir. Zahra Pualy, MP
Rektor Universitas Almuslim		Disetujui oleh:  Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si
Revisi ke- 03	Tanggal 25 November 2016	

## 1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ALMUSLIM

### Visi Universitas Almuslim:

“Visi Universitas Almuslim adalah menjadi universitas unggul, professional, dan islami

### Misi Universitas Almuslim:

- a. Meningkatkan mutu pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman dan berbasis penelitian;
- b. Meningkatkan penelitian berbasis kearifan lokal sebagai arah penentu kebijakan pembangunan;
- c. Meningkatkan pengabdian masyarakat sebagai sarana mencerdaskan masyarakat;
- d. Meningkatkan profesionalisme universitas
- e. Meningkatkan produktivitas kerja sama sebagai penunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

## 2. RASIONAL STANDAR

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu tridharma yang harus dipenuhi oleh dosen dan mahasiswa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 47 dan 48. Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 pasal 48 tentang standar sarana dan prasarana penelitian. Dalam rangka pemenuhan tridharma yang ketiga maka Universitas Almuslim memotivasi dosen dan mahasiswa melalui penyediaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. Penyediaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh Universitas Almuslim. Capaian mutu pengabdian kepada masyarakat terlihat dari banyaknya hibah pengabdian kepada masyarakat yang diperoleh oleh

dosen dan mahasiswa, serta banyaknya publikasi pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan di atas, agar standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat Universitas Almuslim tersusun secara sistematis, terencana, terarah dan berkelanjutan maka perlu ditentukan kriteria minimal sesuai dengan bidang ilmu program studi.

### 3. DEFINISI ISTILAH

- a. **Sarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan
- b. **Prasarana** adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek)
- c. **Standar sarana dan prasarana pengabdian** adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat universitas Almuslim digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat minimal yang sesuai dengan bidang ilmu program studi. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Universitas, fakultas dan program studi harus mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor melalui Wakil Rektor II;
- b. LPPM harus memfasilitasi sarana dan prasara kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh civitas akademika Universitas Almuslim
- c. LPPM harus menetapkan wilayah binaan setiap bidang keilmuan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

- d. Sarana dan prasana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.

## 5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Rektor menyelenggarakan koordinasi dengan dekan, ketua program studi, ketua LPPM, Badan Perencanaan Pembangunan, Biro umum di lingkup Universitas Almuslim;
- b. Rektor menugaskan Badan Perencanaan Pembangunan, Biro umum sebagai tim pengelola asset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- c. LPPM wajib mengkoordinir dosen untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat baik di perguruan tinggi sendiri atau perguruan tinggi lain.
- d. LPPM wajib mengkoordinir dosen dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat ke jurnal ber-ISSN atau terakreditasi yang ada di dalam atau di luar lingkup Universitas Almuslim.
- e. Membangun kerjasama yang baik antara pimpinan universitas, yayasan dan fakultas, program studi dengan perguruan tinggi lain dan instansi terkait dalam pengabdian kepada masyarakat;
- f. Membentuk desa dan sekolah binaan sebagai tempat untuk pengabdian kepada masyarakat;
- g. Rektor melalui Wakil Rektor II dan IV melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

## 6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. Jumlah kelengkapan Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat;
- b. Jumlah sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang rusak semakin sedikit;
- c. Jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen sesuai program studi semakin meningkat;
- d. Jumlah pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa semakin meningkat;
- e. Meningkatnya jumlah desa dan sekolah binaan sebagai tempat pengabdian kepada masyarakat.

## 7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Rektor
- b. Rektor II
- c. Rektor IV
- d. Badan Perencanaan Pembangunan
- e. Biro Umum
- f. Dekan
- g. Ketua Program Studi
- h. Kepala perpustakaan
- i. Dosen
- j. Tenaga Kependidikan
- k. Mahasiswa

## 8. REFERENSI

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan
- c. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- d. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dikti



UNIVERSITAS ALMUSLIM

Kode/No: STD/SPMI/C.07


Tanggal : September 2016

STANDAR SPMI

Revisi : 03

Halaman : 130 sampai 134

**STANDAR PENGELOLAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Perumusan	Tim Ad Hoc Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ariani Kasmiran, S.Pt, MP
Pemeriksaan	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ir. Zahrul Fuady, MP
Penetapan	Rektor Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si
Pengendalian	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ir. Zahrul Fuady, MP
Rektor Universitas Almuslim		Disetujui oleh  Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si
Revisi ke- 03	Tanggal 25 November 2016	 Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si

## 1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ALMUSLIM

### Visi Universitas Almuslim:

“Visi Universitas Almuslim menjadi universitas unggul, professional, dan islami

### Misi Universitas Almuslim:

- a. Meningkatkan mutu pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman dan berbasis penelitian;
- b. Meningkatkan penelitian berbasis kearifan lokal sebagai arah penentu kebijakan pembangunan;
- c. Meningkatkan pengabdian masyarakat sebagai sarana mencerdaskan masyarakat;
- d. Meningkatkan profesionalisme universitas
- e. Meningkatkan produktivitas kerja sama sebagai penunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

## 2. RASIONAL STANDAR

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi memberikan arahan tentang sistem penjaminan mutu tertuang dalam pasal 52, menjelaskan bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kegiatan sistemik dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014. Berdasarkan pertimbangan di atas, agar standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat Universitas Almuslim tersusun secara sistematis, terencana, terarah dan berkelanjutan maka perlu ditentukan kriteria minimal sesuai dengan kebutuhan.

### 3. DEFINISI ISTILAH

- a. **Pengelolaan** adalah melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
- b. **Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat** adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Universitas bersama LPPM harus menyusun rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Renstra dan RIP pengabdian masyarakat Universitas Almuslim
- b. Universitas dan LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan dan pedoman dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan dievaluasi setiap tahun akademik
- c. LPPM harus memfasilitasi kegiatan pengabdian yang akan dilakukan oleh civitas akademika,
- d. LPPM harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh sivitas akademika sekurang-kurangnya 2 (dua)kali untuk setiap program
- e. LPPM harus memfasilitasi/melaksanakan desiminasi hasil pengabdian internal yang dilakukan oleh dosen sebagai pertanggungjawaban
- f. LPPM memotivasi dan memfasilitasi peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- g. LPPM memfasilitasi dan mendayagunakan sarana dan pasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain yang telah bekerja sama

- h. LPPM melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun akademik minimal pada pangkalan data pendidikan tinggi

#### **5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR**

- a. Menentukan kawasan binaan Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- c. Melaksanakan pemantauan dan pelaksanaan pengabdian masyarakat
- d. Melaporkan kegiatan pengabdian masyarakat yang dikelola

#### **6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR**

- a. Peningkatan kualitas pelaksanaan pengabdian masyarakat
- b. Lahirnya kawasan binaan untuk setiap kajian keilmuan
- c. Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat

#### **7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR**

- a. Rektor sebagai pimpinan universitas
- b. Wakil Rektor bidang Akademik
- c. Wakil rector bidang administrasi dan keuangan
- d. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- e. Dekan sebagai pimpinan fakultas
- f. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- g. Kepala Laboratorium
- h. Dosen dan Mahasiswa.

## 8. REFERENSI

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan
- c. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- d. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dikti



UNIVERSITAS ALMUSLIM

STANDAR SPMI


Kode/No: STD/SPMI/C.08

Tanggal : September 2016

Revisi : 03

Halaman : 135 sampai 139

### STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ALMUSLIM

Perumusan	Tim Ad Hoc Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ariani Kasmiran, S.Pt, MP
Pemeriksaan	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ir. Zahrul Fuady, MP
Penetapan	Rektor Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si
Pengendalian	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim	Tanda Tangan  Ir. Zahrul Fuady, MP
Rektor Universitas Almuslim		Disetujui oleh :  Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si
Revisi ke- 03	Tanggal 25 November 2016	

## 1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS ALMUSLIM

### Visi Universitas Almuslim:

“Visi Universitas Almuslim menjadi universitas unggul, professional, dan islami

### Misi Universitas Almuslim:

- a. Meningkatkan mutu pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman dan berbasis penelitian;
- b. Meningkatkan penelitian berbasis kearifan lokal sebagai arah penentu kebijakan pembangunan;
- c. Meningkatkan pengabdian masyarakat sebagai sarana mencerdaskan masyarakat;
- d. Meningkatkan profesionalisme universitas
- e. Meningkatkan produktivitas kerja sama sebagai penunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

## 2. RASIONAL STANDAR

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Cakupan dari standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini telah diatur dalam PP No 49 tahun 2014 pasal 62 dan 63.

## 3. DEFINISI ISTILAH

- a. **Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat** adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- b. **Pembiayaan** adalah biaya yang diperoleh dan dibelanjakan oleh suatu institusi

- c. **Pengabdian kepada masyarakat** adalah proses pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi demi memenuhi kebutuhan masyarakat baik yang dilakukan secara temporal maupun terus-menerus.

#### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Pimpinan perguruan tinggi melalui Lembaga Penelitian merencanakan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang disusun dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT).
- b. Pendanaan dan pembiayaan penelitian perguruan tinggi di laksanakan sesuai dengan panduan hibah DIKTI yang disebut Hibah Internal
- c. Perguruan tinggi bersama Lembaga Penelitian harus berupaya secara aktif mendapatkan sumber pendanaan bagi pengembangan kegiatan penelitian yang dipandang kompetitif di tingkat global serta memfasilitasi dan mengkoordinasi penelitian-penelitian terpadu.
- d. Pendanaan dan pembiayaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi pelaporan, hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian

#### 5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Pimpinan perguruan tinggi bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat harus menetapkan besaran dana yang disediakan setiap tahun akademik untuk pembiayaan penelitian dosen dalam bentuk hibah internal
- b. Universitas harus menyediakan kawasan binaan di setiap bidang kajian ilmu
- c. Pencairan dana pengabdian kepada masyarakat harus melalui kontrak pengabdian antara dosen dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

- d. Peneliti menyusun laporan penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat pada akhir tahapan penelitian dalam bentuk laporan akhir penelitian
- e. Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen di monitoring dan di evaluasi oleh reviewer yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- f. Penerima dana hibah pengabdian kepada masyarakat wajib mendeseminasikan hasil penelitiannya baik dalam bentuk seminar ataupun jurnal,

## **6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR**

- a. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.
- b. Terpenuhinya standar mutu pengabdian kepada masyarakat yang lain
- c. Meningkatnya jumlah proposal yang diusulkan oleh dosen ke berbagai sumber pendaan pengabdian
- d. Tingginya rasio publikasi ilmiah dosen

## **7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR**

- a. Rektor sebagai pimpinan universitas
- b. Wakil Rektor bidang Akademik
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- d. Dekan sebagai pimpinan fakultas
- e. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- f. Kepala Laboratorium
- g. Dosen dan Mahasiswa.

## 8. REFERENSI

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan
- c. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- d. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dikti